

RAMADHAN DAN HARI RAYA SAAT PANDEMI CORONA



MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TIDAK UNTUK DIKOMERSILKAN

© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Ramadhan dan Hari Raya Saat Corona

Judul Buku Ramadhan dan Hari Raya Saat Corona

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristiano

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Ramadhan 1441 H/ Mei 2020

Pesantren Darush Sholihin,
Dusun Warak RT.08 /
RW.02, Desa Girisekar,
Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55872

Informasi:
085200171222

Website:
Rumaysho.Com
Ruwaifi.com

Mukadimah

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Ramadhan kali ini berbeda dengan Ramadhan kita lainnya. Ramadhan kali ini adalah saat pandemi wabah corona melanda seluruh dunia. Yang kita rasakan tentu berbeda, kita dilarang berkumpul-krumpul karena akan semakin tersebar wabah corona, sulit memutuskan rantai penyebarannya. Sesuai saran MUI dan pemerintah, rakyat Indonesia disuruh di rumah saja sehingga berbagai ibadah hanya bisa dilakukan di rumah. Contohnya saja shalat berjamaah dan shalat tarawih. Semuanya tentu sedih, tetapi begitulah ketetapan Rabb kita.

Bagi yang merasa ibadahnya jadi kurang karena hanya di rumah saja, cukup hadits ini jadi penghibur kita.

Dari Abu Musa *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar (perjalanan jauh), maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat.” (HR. Bukhari, no. 2996).

Dari hadits itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan,

وَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ طَاعَةً فَمَنْعَ مِنْهَا وَكَانَتْ نِيَّتُهُ لَوْلَا الْمَانِعِ
أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا

“Hadits di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaga rutin.” (*Fath Al-Bari*, 6:136).

Berarti, kita akan tetap dicatat pahala seperti kebiasaan Ramadhan kita. Misalnya, kalau kita sudah terbiasa di masjid untuk shalat tarawih, pahala shalat tarawih tetap akan diperoleh walaupun kita melakukannya di rumah karena keadaan pandemi corona.

Buku ini akan membantu kaum muslimin dalam memahami 15 hukum seputar Ramadhan dan hari raya terkait pandemi corona. Lima belas masalah yang disebutkan di sini paling sering ditanyakan, sehingga mudah-mudahan bisa terjawab.

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini, terutama kepada orang tua (Usman Tuasikal dan Zainab Talaohu) serta istri tercinta (Rini Rahmawati) atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran oleh para pembaca, agar makalah ini dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi.

Kata Umar bin Al-Khaththab: Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga bisa menjadi tabungan amal penulis dan menjadi amal jariyah.

Muhammad Abduh Tuasikal

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya.

Selesai disusun pada Jumat siang, 8 Ramadhan 1441 H
(1 Mei 2020)

Darush Sholihin Panggang Gunungkidul, D.I. Yogyakarta

Daftar Isi

Mukadimah	v
Terus Semangat Berdoa pada Masa Pandemi Corona dan di Bulan Mulia Ramadhan	1
Surat Edaran dari Kemenag tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idulfitri	5
Belajar dari Sejarah Wabah di Masa Silam	11
Kaidah Fikih Terkait Pandemi Corona	13
Taat pada Pemerintah Mendapatkan Pahala	15
Bila Kita Diam di Rumah Saja Saat Wabah di Bulan Ramadhan, Mendapat Pahala Syahid.....	17
Memilih Shalat di Masjid ataukah di Rumah?.....	21
Hukum meluruskan dan merapatkan shaf	21
Bagaimana jika baris shaf saling berjauhan?.....	22
Mending memilih shalat di rumah	22
Beberapa aturan shalat di rumah saat corona.....	23
Meninggalkan Shalat Jumat Tiga Kali Saat Pandemi Tidaklah Jadi Munafik.....	26
Cara Shalat Tarawih di Rumah	31
Shalat tarawih adalah jihad di malam hari.....	31
Keutamaan shalat tarawih.....	31

Hukum shalat tarawih	32
Shalat tarawih itu bisa berjamaah, bisa sendirian	32
Cara mengerjakan shalat tarawih	33
Jumlah rakaat shalat tarawih itu tidak dibatasi.....	35
Yang dipilih menjadi imam	36
Shalat wanita di rumah	38
Membaca Al-Qur'an dari mushaf atau dari gawai yang terdapat aplikasi Al-Qur'an saat shalat tarawih	39
Menutup shalat malam dengan shalat witir	40
Sudah tarawih, malamnya shalat tahajud lagi.....	41
Ada qunut witir.....	43
Membaca doa setelah witir	44
Jangan lupa berniat puasa pada malam hari	46
Shalat tarawih cukup di rumah saja saat pandemi corona karena risiko berkumpulnya orang banyak akan mudah terjangkiti virus	47
Orang yang punya uzur tetap mendapat pahala seperti keadaannya tatkala tidak ada uzur.....	48
Ringkasan panduan shalat tarawih saat pandemi corona.	48
Cara Shalat Isyraq di Rumah	53
Cara melakukan shalat isyraq di rumah	55
Membaca Khatam Al-Qur'an di Rumah Saat Pandemi ..	57
Iktikaf di Rumah Saat Masa Pandemi?	59
Pengertian iktikaf.....	59
Rukun dan syarat iktikaf.....	60
Waktu iktikaf.....	62

Bagaimana iktikaf saat masa pandemi?	62
Masih Bisa Meraih Lailatul Qadar Walau di Rumah	65
Puasa Saat Pandemi Corona	69
Syarat wajib puasa	70
Mengenai perihal mampu dalam berpuasa.....	71
Tetap Rajin Sedekah di Bulan Ramadhan Walau Masa Pan-	
demii Corona	75
Nabi <i>shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> semangat bersedekah di	
bulan Ramadhan	75
Apa yang mendorong beliau lebih bersemangat bersedekah	
pada bulan Ramadhan?	76
Lebih-lebih Ramadhan kali ini saat pandemi corona ...	81
Memajukan Bayar Zakat Maal	83
Beberapa hal yang mesti dipahami tentang zakat	83
Dalil-dalil yang menunjukkan zakat boleh dimajukan lebih	
awal.....	86
Menunaikan Zakat Maal dengan Sembako.....	89
Zakat Fitrah Dikeluarkan Sejak Awal Ramadhan Karena	
Pandemi	95
Menyalurkan Zakat kepada Pengemudi Ojek Daring dan	
Mereka yang Di-PHK	99
Apa itu fakir dan miskin?.....	100
Apalagi mereka yang diberi zakat masih kerabat	101
Hari Raya Saat Corona.....	103
Amalan di hari raya walau tidak shalat Id.....	103

Perintah bertakbir pada hari raya	103
Saling mengucapkan selamat pada hari raya Idulfitri..	105
Bentuk ucapan selamat hari raya.....	107
Adakah shalat Id di rumah?	109
BIOGRAFI PENULIS.....	113
Pendidikan formal.....	113
Pendidikan non-formal (belajar Islam)	114
Karya penulis	114

Terus Semangat Berdoa pada Masa Pandemi Corona dan di Bulan Mulia Ramadhan

Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah: 186).

Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna, bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. (*Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 2: 66).

Pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir menunjukkan bahwa bulan Ramadhan adalah salah waktu terkabulnya doa. Namun, doa itu mudah dikabulkan jika seseorang punya keimanan yang benar.

Ibnu Taimiyah berkata, “Terkabulnya doa itu dikarenakan benarnya i’tiqod, kesempurnaan ketaatan karena di akhir ayat disebutkan, ‘dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran’.” (*Majmu’ah Al Fatawa*, 14:33-34).

Perihal Ramadhan adalah bulan doa dikuatkan lagi dengan hadits dari Jabir bin ‘Abdillah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِتْقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا فَيَسْتَجِيبُ لَهُ

”*Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, akan dikabulkan.*” (HR. Al Bazaar. Al Haitami dalam *Majma’ Az-Zawaid*, 10: 14 mengatakan bahwa perawinya *tsiqob*—terpercaya—. Lihat *Jami’ul Abadits*, 9: 224).

Ada tiga waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadhan:

1. Waktu sahur

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

يُرْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي

فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

“Rabb kita Tabaraka wa Ta’ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, “Siapa saja yang berdoa kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (HR. Bukhari, no. 1145 dan Muslim, no. 758). Ibnu Hajar juga menjelaskan hadits di atas dengan berkata, “Doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan.” (*Fath Al-Bari*, 3:32).

2. Saat berpuasa

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad, 2:305. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *sahih* dengan berbagai jalan dan penguatnya).

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya, juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum.” (*Al-Majmu’*, 6: 273).

3. Ketika berbuka puasa

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ

“Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak : (1) Pemimpin yang adil, (2) Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan (3) Doa orang yang terzalimi.” (HR. Tirmidzi no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah no. 1752. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*). Dalam *Tuhfah Al-Ahwadzi* (7: 278) disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa yaitu karena saat itu, orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri.

Surat Edaran dari Kemenag tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idulfitri

Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran No 6 tahun 2020 tentang “Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19”

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur *on the road* atau *iftihar jama'i* (buka puasa bersama).
3. Salat tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
4. Tilawah atau tadarus Al-Qur'an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur'an;
5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;

6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
7. Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadhan di masjid/musala;
8. Pelaksanaan salat Idulfitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: a) salat tarawih keliling (tarling); b) takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala dengan menggunakan pengeras suara; dan) pesantren kilat, kecuali melalui media elektronik.
10. Silaturahmi atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idulfitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan *video call/conference*.
11. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):
 - a) Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat.
 - b) Bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pem-

bayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.

- c) Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tisu) di lingkungan sekitar.
- d) Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, musala dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*), alat pencatatan, tempat penyimpanan, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
- e) Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/ atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika melakukan penyerahan zakat.

12. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):

- a) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
- b) Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.
- c) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada mustahik.
- d) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk proaktif dalam melakukan pendataan

mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.

13. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai (tisu).
14. Dalam menjalankan ibadah Ramadhan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagaman dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah.
15. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah negeri, atau Pemerintah Daerah untuk daerahnya masing-masing, yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19.

Belajar dari Sejarah Wabah di Masa Silam

Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* menceritakan dalam *Badzlu Al-Maa'uun fi Fadhli Ath-Thaa'uun* (hlm. 329), “Aku coba ceritakan, telah terjadi di masa kami ketika terjadi wabah *ath-tha'un* di Kairo pada 27 Rabiul Akhir 833 Hijriyah. Awalnya baru jatuh korban meninggal di bawah empat puluh. Kemudian orang-orang pada keluar menuju tanah lapang pada 4 Jumadal Ula, setelah sebelumnya orang-orang diajak untuk berpuasa tiga hari sebagaimana dilakukan untuk shalat *istisqa'* (shalat minta hujan). Mereka semua berkumpul, mereka berdoa, kemudian mereka berdiri, dalam durasi satu jam lalu mereka pulang. Setelah acara itu selesai, berubahlah korban yang meninggal dunia menjadi 1.000 orang di Kairo setiap hari. Kemudian jumlah yang jatuh korban pun terus bertambah.”

Sebelumnya Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan, “Adapun kumpul-kumpul (untuk mengatasi wabah) sebagaimana dilakukan, maka seperti itu termasuk *bid'ah*. Hal ini pernah terjadi saat wabah *ath-tha'un* yang begitu dahsyat pada tahun 749 Hijriyah di Damaskus. Aku membacanya dalam *Juz Al-Munbijiyy* setelah ia mengingkari pada orang yang mengumpulkan khalayak ramai di suatu tempat. Di situ mereka berdoa, mereka berteriak keras. Ini terjadi pada tahun 764 H, ketika itu juga tersebar wabah *ath-tha'un* di Damaskus. Ada yang menyebutkan bahwa hal itu

terjadi pada tahun 749 H, di mana orang-orang keluar ke tanah lapang, masa jumlah banyak ketika itu keluar di negeri tersebut, lantas mereka beristighatsah (minta dihilangkan bala). Ternyata setelah itu wabah tadi makin menyebar dan makin jatuh banyak korban, padahal sebelumnya korban tidak begitu banyak.”

Pelajaran penting:

- segala sesuatu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan semangat.
- kadang masalah kemanusiaan lebih didahulukan dari masalah keagamaan.
- harusnya yang ditimbang-timbang dalam ibadah adalah kaidah:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

Kaidah Fikih Terkait Pandemi Corona

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja.”

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”

الضَّرَرُ يُرَى

“Bahaya harus ditolak”

الضَّرَرُ يَدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Kemudahan dibatasi sesuai kadarnya”.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“.

Taat pada Pemerintah Mendapatkan Pahala

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 59).

Ibnul Jauzi telah menjelaskan makna ulil amri dalam *Zaad Al-Masiir*, 2:117 (Penerbit Al-Maktab Al-Islami). Ulil amri dalam ayat di atas ada empat tafsiran dari para ulama, yaitu ada ulama yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa. Ada juga pendapat lainnya yang menyatakan bahwa ulil amri adalah para ulama. Pendapat lainnya menyatakan bahwa ulil amri adalah sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Juga ada yang menyebut secara spesifik bahwa ulil amri adalah Abu Bakr dan Umar sebagaimana pendapat dari ‘Ikrimah.

Kalau yang dimaksudkan ulil amri adalah penguasa, perintah mereka wajib ditaati selama bukan dalam perkara maksiat. Dalam hadits disebutkan,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.” (HR. Bukhari, no. 2955).

Bahkan menaati penguasa termasuk jalan menuju surga. Dari Abu Umamah Shuday bin ‘Ajlan Al-Bahili *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkhotbah saat haji wada’ dan mengucapkan,

اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا نَحْسِكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ
وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

“Bertakwalah pada Allah Rabb kalian, laksanakanlah shalat limat waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat dari harta kalian, dan taatilah penguasa yang mengatur urusan kalian, maka kalian akan memasuki surga Rabb kalian.” (HR. Tirmidzi, no. 616 dan Ahmad, 5:262. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*. Syaikh Al-Albani men-*sahih*-kan hadits ini).

Bila Kita Diam di Rumah Saja Saat Wabah di Bulan Ramadhan, Mendapat Pahala Syahid

Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang *ath-tha'un* (wabah yang menyebar dan mematikan), maka beliau menjawab,

كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ ، وَيَمْكُثُ فِيهِ ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ

“Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak

keluar dari negeri tersebut lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid.” (HR. Bukhari, no. 6619).

Ibnu Hajar *rahimahullah* menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai azab adalah untuk orang kafir dan ahli maksiat. Sedangkan wabah itu jadi rahmat untuk orang beriman. (*Fath Al-Bari*, 10:192).

Ibnu Hajar *rahimahullah* juga berkata,

كَمَا اقْتَضَىٰ مَنْطُوقُهُ أَنَّ مَنْ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ يَخْضُلُ لَهُ
أَجْرُ الشَّهِيدِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِالطَّاعُونَ

“Makna *manthuq* (tersurat) dari hadits ini adalah orang yang memiliki sifat yang disebut pada hadits tersebut akan mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia. (*Fath Al-Bari*, 10:194).

Ada riwayat lain yang menambahkan jika berdiam di rumah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang *ath-tha’un* (wabah), kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyampaikan,

أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ
مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فِيْمَكَتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُّخْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا
يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

“Wabah adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk orang beriman. Ketika terjadi wabah, siapa pun tinggal di dalam rumahnya dalam keadaan sabar, mengharap pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid.” (HR. Ahmad, 6:251. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih* sesuai syarat Bukhari).

Pahala syahid ini didapati jika:

1. Tetap diam di rumah.
2. Bersabar (menahan hati, lisan, dan anggota badan).
3. Mengharap pahala dari Allah.
4. Yakin wabah itu terkena dengan takdir Allah.

Memilih Shalat di Masjid ataukah Di Rumah?

Ada yang tetap memilih shalat di masjid di masa pandemi seperti ini untuk melaksanakan shalat wajib berjamaah dan shalat tarawih. Sehingga mereka membuat jarak antara shaf dan jamaah sekian meter.

Hukum meluruskan dan merapatkan shaf

Hukum meluruskan shaf adalah sunnah menurut jumhur ulama. Ulama yang menyatakan wajib, seperti Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, tidak menganggapnya sebagai syarat sah shalat.

Shaf yang lurus didapati dari shaf yang rapat. Cara meluruskan shaf adalah dengan mendekatkan mata kaki dan pundak. Jika shaf yang lurus dihukumi sunnah, shaf yang rapat berarti dihukumi sunnah pula.

Maksud sahabat dengan menempelkan pundak dan telapak kaki adalah mendekatkan, bukan saling menyakiti satu dan lainnya.

Bagaimana jika baris shaf saling berjauhan?

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih hafizhullah menyatakan, “Baris shaf itu disunnahkan saling berdekatan jarak antara shaf depan dan belakang, sekadar jarak di mana seseorang bisa sujud dalam shalat. Namun, jika dikhawatirkan terkena penyakit menular, atau sebab lainnya, shaf depan dan belakangnya dibuat lebih lebar. Jika ada yang shalat sendirian di belakang shaf, itu juga dibolehkan ketika mendesak. Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* sendiri menganggap bahwa membentuk satu baris shaf (*al-mushaffah*) itu wajib. Namun, beliau *rahimahullah* membolehkan tidak dibuat barisan shaf ketika mendesak. Contoh keadaan mendesak di sini adalah adanya penyakit menular. Akhirnya ada yang melaksanakan shalat sendirian di belakang shaf, shalat seperti itu sah. Jika tidak kondisi mendesak, barisan shaf mesti dibentuk. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dari hadits ‘Ali bin Syaiban, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang shaf.*” Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.” (*Al-Abkaam Al-Fiqhiyyah Al-Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna*, hlm. 17).

Mending memilih shalat di rumah

Karena pertimbangan berkumpulnya orang banyak di masjid walau itu masjid kampung sendiri dan masyarakat sendiri yang melaksanakan shalat, tetap shalat di rumah lebih utama di masa pandemi seperti ini, apalagi hal ini disarankan oleh pemerintah

dan MUI setempat, juga ahli medis. Ini juga demi menjalankan kaidah,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja.”

Beberapa aturan shalat di rumah saat corona

Pertama: Boleh mengkhususkan tempat shalat tertentu di dalam rumah.

Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* mengatakan, “Dulu kebiasaan para salaf, mereka mengambil tempat khusus di rumah untuk shalat.” (*Fath Al-Bari li Ibni Rajab*, 3:169).

Kedua: Masjid tetap mengumandangkan azan. Sedangkan pelaksanaan shalat di rumah cukup dengan iqamah, lalu shalat.

Beberapa catatan tentang azan dan iqamah:

1. Hukum azan dan iqamah adalah fardhu kifayah, walau ada beda pendapat terkait hukum ini. Yang menyatakan hukumnya itu fardhu kifayah adalah pendapat ulama Hambali, juga perkataan Muhammad bin Al-Hanafiyah, satu pendapat dari Malikiyyah, pendapat sebagian ulama Syafiiyyah, pendapat Ibnu ‘Abdil Barr, Ibnu Taimiyyah, dan Daud Azh-Zhahiri. Lihat *Mulakhash Fiqh Al-Tbaadaat*. hlm. 158.

2. Hukum shalat tanpa azan dan iqamah tetap sah berdasarkan kesepakatan empat madzhab. Lihat *Mulakbash Fiqh Al-Tbaadaat*. hlm. 158.
3. Wanita tidak mengumandangkan azan dan iqamah. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* (1:306) menyatakan, “Aku tidak mengetahui adanya beda pendapat dalam masalah ini.”
4. Bagi yang mengumandangkan azan hendaklah mengucapkan “SHOLLUU FII BUYUUTIKUM”, “ALAA SHOLLU FI RIHAALIKUM, “ALAA SHOLLU FIR RIHAAL”, ia bisa mengucapkan sekali atau dua kali, diucapkan di tengah atau bakda lafaz azan yang biasa diucapkan. Imam Nawawi *rahimahullah* dalam *Syarh Shahih Muslim* menjelaskan, “Dalam hadits Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* disebut “*Alaa shollu fi rihalikum*” di tengah azan. Dalam hadits Ibnu Umar, disebut lafaz ini di akhir azan (bakda azan biasanya). Dua cara seperti ini dibolehkan, sebagaimana perkataan Imam Syafii *rahimahullah* dalam kitab *Al-Umm* pada Bab Azan. Begitu juga pendapat ini diikuti oleh mayoritas ulama Syafiiyyah. Lafaz ini boleh diucapkan setelah azan maupun di tengah-tengah azan karena terdapat dalil mengenai dua model ini. Akan tetapi, sesudah azan lebih baik, agar lafaz azan yang biasa diucapkan tetap ada.”
5. Ucapan tambahan “SHOLLUU FII BUYUTIKUM” atau semisalnya tidak perlu dijawab dikarenakan ucapan tersebut hanyalah tambahan dengan maksud *tanbih* (mengingatkan) bahwa ada keringanan dan kemudahan dalam shalat. Sebagian ulama menyatakan bahwa kalau ucapan tersebut menggantikan

hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah, tetap dijawab dengan “LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH”.

Ketiga: Tidak perlu seorang muslim mendirikan shalat Jumat di rumah.

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih hafizhahullah menjelaskan, “Menurut kesepakatan ulama, shalat Jumat di rumah tidaklah sah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa sahnya shalat Jumat itu jika dihadiri oleh imam *a'zham* atau penggantinya. Ulama Malikiyyah menyaratkan bahwa shalat Jumat itu harus dilakukan di masjid jami'. Ulama Syafiyah dan Hambali menyatakan bahwa shalat Jumat itu disyaratkan dengan jumlah empat puluh yang dihadiri oleh orang-orang yang diwajibkan shalat Jumat.” Lihat *Al-Abkaam Al-Fiqhiyyah Al-Muta'alliqah bi Waba' Kuruna*, hlm. 18.

Yang tepat, jika shalat Jumat ditiadakan karena kondisi wabah corona yang semakin menyebar, shalat Jumat diganti shalat Zhuhur sebanyak empat rakaat.

Keempat: Syaikh 'Ali bin Yahya Al-Haddadi berkata, “Termasuk bentuk tidak patuh pada pemerintah adalah sebagian orang di kampung berkumpul di suatu rumah tertentu untuk mendirikan shalat. Perbuatan ini juga menyelisihi fatwa para ulama. Tujuan menutup masjid pada saat pandemi ini adalah untuk menghindari perkumpulan. Perkumpulan ini yang menjadi sebab semakin tersebar nya wabah dan berpindah kepada yang lainnya.”

Beberapa poin tentang aturan shalat di rumah saat corona ini **dikembangkan** dari tulisan Syaikh 'Ali bin Yahya Al-Haddadi dalam risalah singkat (bentuk PDF) dengan judul “*Min Abkam Ash-Shalaah fi Al-Buyut wa Masail Tata'alluq bi Kuruunaa*”.

Masalah #03

Meninggalkan Shalat Jumat Tiga Kali Saat Pandemi Tidaklah Jadi Munafik

Dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhum*, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda di atas tiang-tiang mimbarinya,

لِيُتْمِئِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لِيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumat atau Allah pasti akan menutupi hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim, no. 865).

Dalam hadits lain disebutkan,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Barang siapa meninggalkan shalat Jum’at sebanyak tiga kali karena lalai terhadap shalat tersebut, Allah akan tutupi hatinya.” (HR. Abu

Daud, no. 1052; An-Nasai, no. 1369; dan Ahmad 3:424. Kata Syaikh Al-Albani hadits ini *hasan sahih*).

Dari Usamah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ .

“Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali tanpa ada uzur, maka dicatat sebagai golongan orang munafik.” (HR. Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*, dari riwayat Jabir Al-Ja’fi, dan hadits ini punya penguat. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih lighairihi* sebagaimana dalam *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, 729).

Ibnu Majah, no. 1126 juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali tanpa kebutuhan darurat, Allah akan tutup hatinya.” (Dinyatakan *hasan* oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*).

Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan membatasi tiga kali dengan berturut-turut. Dalam *Musnad Thayalisi* dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan tutup hatinya.”

Dalam hadits yang lain,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَى قَلْبِهِ

“Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa darurat, maka Allah akan tutup hatinya.” (Dinyatakan *sahih* oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Al-Jaami*).

Hadits-hadits di atas menunjukkan hukuman bagi orang yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali tanpa ada uzur, secara berturut-turut ataupun terpisah. Syaikh Abul Hasan Al-Mubarakfuri menukil perkataan Imam Asy-Syaukani seperti tadi dan Syaukani menyatakan pula bahwa termasuk jika meninggalkan shalat Jumat setiap tahun sebanyak sekali dan sudah ditinggalkan sebanyak tiga kali, Allah akan menutupi pintu hatinya. Lihat *Mira'atul Mafatih Syarh Misykah Al-Mashabih*, 4:446, sebagaimana dinukil hal ini dari fatwa Islamqa.

Riwayat di atas juga menunjukkan bahwa meninggalkan shalat Jumat yang dihukumi tertutup hatinya adalah jika meninggalkannya tanpa uzur, dengan meremehkan, atau karena malas-malasan. Sedangkan meninggalkan shalat Jumat ketika darurat atau ada uzur seperti sakit, bersafar, atau tersebarnya wabah penyakit menular dan mudah menular saat bertemu kawan orang banyak, ini semua termasuk uzur yang membolehkan meninggalkan shalat Jumat.

Dari Thariq bin Syihab *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ia bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ
أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

“Shalat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjama’ah selain empat orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit.” (HR. Abu Daud, no. 1067. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Syaikh Khalid Al-Musyaiqih *hafizhabullah* menyatakan bahwa shalat Jumat itu wajib. Akan tetapi, jika menghadiri shalat Jumat dan berkumpul saat itu dapat menimbulkan mudharat dan tersebabnya wabah penyakit, seorang muslim boleh meninggalkan shalat Jumat. Shalat Jumat tersebut disyariatkan ditiadakan. Kaum muslimin cukup melaksanakan shalat Zhuhur di rumah masing-masing. Lihat *Al-Ahkaam Al-Fiqhiyyah Al-Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna*, hlm. 17.

Cara Shalat Tarawih di Rumah

Shalat tarawih adalah jihad di malam hari

Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* menjelaskan, “Ketahuilah bahwa seorang mukmin melakukan dua jihad pada bulan Ramadhan. Jihad pertama adalah jihad pada diri sendiri di siang hari dengan berpuasa. Sedangkan jihad kedua adalah jihad di malam hari dengan shalat malam. Siapa yang melakukan dua jihad dan menunaikan hak-hak berkaitan dengan keduanya, lalu terus bersabar melakukannya, maka ia akan diberi ganjaran di sisi Allah dengan pahala tanpa batas (tak terhingga).” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 306).

Keutamaan shalat tarawih

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barang siapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari, no. 37 dan Muslim, no. 759).

Hukum shalat tarawih

Dalam *Matan Abu Syuja* diterangkan bahwa shalat sunnah muakkad (selain rawatib yang mengiringi shalat wajib) ada tiga, yakni shalat malam, shalat Dhuha, dan shalat tarawih. Lihat *Hasyiyah ‘ala Al-Qaul Al-Mukhtar fii Syarh Ghayah Al-Ikhtishar*, 1:112.

Kesimpulan, shalat tarawih berarti shalat sunnah muakkad (yang ditekankan).

Shalat tarawih itu bisa berjamaah, bisa sendirian

Imam Nawawi Asy-Syafii dalam *Al-Majmu’* (3:363) menyatakan, “Shalat tarawih itu dihukumi sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Shalat tarawih itu dua puluh rakaat dalam madzhab kami. Shalat tersebut bisa dilakukan sendirian (munfarid) atau berjamaah.”

Menurut madzhab Syafii, shalat tarawih itu lebih afdal berjamaah. Inilah pendapat yang sahih (*ash-shahih*). Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa shalat tarawih itu lebih afdal seorang diri (*munfarid*). Lihat *Al-Majmu’* (3:363).

Dalil yang menunjukkan bahwa shalat tarawih masih bisa munfarid adalah hadits berikut.

Dari Zaid bin Tsabit bahwasanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* membuat ruangan kecil di masjid dari tikar di bulan Ramadhan. Lalu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* shalat di situ beberapa malam hingga orang-orang pun berkumpul kepada beliau. Kemudian pada suatu malam mereka tidak mendengar suara beliau, maka mereka menyangka beliau telah tidur. Sebagian mereka berdehem agar beliau keluar kepada mereka. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkata,

مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

“Kalian masih melakukan apa yang aku lihat dari sikap kalian. Aku khawatir shalat ini akan diwajibkan bagi kalian. Kalau shalat tarawih diwajibkan, kalian tidak bisa melaksanakan. Hendaknya kalian shalat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya shalat seseorang yang terbaik adalah di rumahnya kecuali shalat fardhu.” (HR. Bukhari, no 7290).

Cara mengerjakan shalat tarawih

Menurut ulama Syafiiyah, jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat dengan sepuluh kali salam, dilakukan tiap malam Ramadhan, ada lima kali duduk istirahat. Setiap kali melakukan

dua rakaat diniatkan untuk shalat sunnah tarawih atau qiyam Ramadhan.

Seandainya mau dikerjakan empat rakaat salam, empat rakaat salam juga sah. Waktu shalat tarawih adalah antara shalat Isya hingga terbit fajar Shubuh.

Dalil yang menunjukkan shalat tarawih bisa dengan empat rakaat salam adalah hadits dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا
فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaksanakan shalat empat rakaat, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya. Kemudian beliau melaksanakan shalat empat rakaat lagi, maka janganlah tanyakan mengenai bagus dan panjang rakaatnya.” (HR. Bukhari, no. 3569 dan Muslim, no. 73).

Dalil yang menunjukkan shalat malam shalat malam itu dua rakaat salam adalah hadits dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ
صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « صَلَاةُ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا
قَدْ صَلَّى »

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengenai shalat malam, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “*Shalat malam itu dua rakaat salam, dua rakaat salam. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuk Shubuh, lakukanlah shalat satu rakaat berarti engkau jadikan witir pada shalat yang telah dilakukan.*” (HR. Bukhari, no. 990 dan Muslim, no. 749).

Jumlah rakaat shalat tarawih itu tidak dibatasi

Ibnu ‘Abdil Barr *rahimahullah* mengatakan, “Sesungguhnya shalat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Shalat malam adalah shalat *naflah* (yang dianjurkan), termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan sedikit rakaat atau dengan rakaat yang banyak.” (*At-Tamhid*, 21:70).

Shalat malam Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa sebelas rakaat. Dari Abu Salamah bin ‘Abdirrahman, dia mengabarkan bahwa dia pernah bertanya pada ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, “Bagaimana shalat malam Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di bulan Ramadhan?”. ‘Aisyah mengatakan,

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah menambah jumlah rakaat dalam shalat malam di bulan Ramadhan dan tidak

pula dalam shalat lainnya lebih dari 11 rakaat.” (HR. Bukhari, no. 1147 dan Muslim, no. 738).

Yang dipilih menjadi imam

Dalam *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (1:413-418), Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily membahas beberapa syarat seseorang jadi imam. Beberapa syarat dari beliau bisa dijadikan ketentuan untuk menjadi imam saat shalat di rumah sebagai berikut:

1. Shalat imam harus sah dengan memenuhi rukun dan syarat sah shalat.
2. Imam tidak boleh seorang *ummi*, sedangkan makmum adalah *qari'*. Yang dimaksud dengan *ummi* adalah tidak benar dalam membaca surah Al-Fatihah.
3. Imam tidak boleh wanita dan makmumnya laki-laki. Yang dibolehkan adalah jika imamnya wanita untuk mengimami jamaah wanita, di mana imam wanita tadi berdiri di tengah jamaah wanita. Imam laki-laki yang bersendirian boleh juga mengimami banyak wanita atau bersama jamaah laki-laki, posisi jamaah wanita berada di belakang jamaah laki-laki. Ada kisah bahwa Umar pernah mengimami jamaah wanita dalam shalat tarawih pada bulan Ramadhan. **Catatan:** Seorang wanita dimakruhkan berdiri di samping laki-laki dalam shalat. Jika itu terjadi, shalat laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Begitu pula, seorang laki-laki dimakruhkan shalat dengan wanita nonmahram. Makruh di sini adalah *makruh tabrim*. Namun, shalat keduanya tetap sah. Adapun, kalau seorang

laki-laki mengimami istri atau wanita yang masih mahram dengannya, tetap sah, tidak makruh.

Sifat *mustahab* (yang dianjurkan) untuk imam:

1. Yang didahulukan adalah imam yang fakih (paham hukum shalat) dan yang paling bagus bacaannya.
2. Jika keduanya sama-sama bagus bacaannya, yang didahulukan adalah yang paling fakih. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh Abu Bakar untuk mengimami shalat, padahal masih ada yang lebih bagus bacaannya dari Abu Bakar dan mereka mengumpulkan Al-Qur'an, yaitu Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Zaid.
3. Hendaklah mendahulukan yang lebih tua. Yang dimaksud dengan lebih tua adalah lebih lama dalam berislam. Jika ada yang lebih tua usia, namun baru masuk Islam; lalu ada yang muda namun berislam sejak lama, yang lebih tua tidak didahulukan. Kecuali kalau keduanya masuk Islamnya bersamaan, yang didahulukan adalah yang lebih tua.

Yang dipilih jadi imam di rumah adalah:

1. Yang betul dalam membaca surah Al-Fatihah.
2. Imam yang lebih paham hukum shalat lebih didahulukan daripada yang bagus bacaannya. Anggota keluarga yang paham shalat bisa jadi ayahnya atau anaknya yang sekolah di pesantren.

Shalat wanita di rumah

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan,

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، سِوَاءِ الْفَرِيضَةِ
أَوْ النَّافِلَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ .

“Shalat wanita di rumahnya lebih afdal daripada di masjid, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, termasuk pula shalat tara-wih.” (*Fatawa Al-Islam Su'al wa Jawab*, no. 222751).

Dalam *Al-Liqa' Asy-Syabri*, Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan,

صَلَاتُهَا التَّرَاوِيحُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ، لَكِنْ إِذَا كَانَتْ صَلَاتِهَا فِي
الْمَسْجِدِ أَنْشَطُ لَهَا وَأَخْشَعُ لَهَا ، وَتَخْشَى إِنْ صَلَّتْ فِي الْبَيْتِ أَنْ
تُضَيِّعَ صَلَاتِهَا ، فَقَدْ يَكُونُ الْمَسْجِدُ هُنَا أَفْضَلُ

“Shalat tarawih di rumah itu lebih afdal bagi muslimah. Namun, jika ia shalat di masjid membuatnya lebih semangat dan lebih khushyuk, juga khawatir kalau shalat di rumah akan lalai dari shalat, dalam kondisi ini, shalat di masjid lebih afdal.”

Membaca Al-Qur'an dari mushaf atau dari gawai yang terdapat aplikasi Al-Qur'an saat shalat tarawih

Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* berkata,

إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ أَنْ يُقْرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ ؛ لِكَوْنِهِ إِمَامًا ، أَوْ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ ، أَوْ الرَّجُلُ وَهُوَ لَا يَحْفَظُ : فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ

“Jika memang dibutuhkan membaca Al-Qur'an dengan mushaf (saat shalat) karena ia menjadi imam atau wanita yang sedang shalat tahajud pada malam hari atau ada yang tidak menghafalkan Al-Qur'an, tidaklah masalah ia membaca dari mushaf.” (*Fatawa Nur 'ala Ad-Darb*, 8:246).

Imam Bukhari membawakan dalam kitab Shahih-nya,

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَوْمَها عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ

“Aisyah pernah diimami oleh budaknya Dzakwan dan ketika itu ia membaca langsung dari mushaf.”

Ibnu Nashr mengeluarkan hadits-hadits tentang masalah qiyamul lail (shalat malam) dan Ibnu Abu Daud dalam *Al-Mashahif* dari Az-Zuhri *rahimahullah*, ia berkata ketika ditanya mengenai hukum shalat sambil membaca dari mushaf, “Kaum muslimin terus menerus melakukan seperti itu sejak zaman Islam dahulu.” Dalam perkataan lain disebutkan, “Orang-orang terbaik di antara kami biasa membaca Al-Qur'an dari mushaf saat shalat.”

Imam Ahmad berkata, “Tidak mengapa mengimami jamaah dan melihat mushaf langsung ketika itu.” Beliau ditanya, “Bagaimana dengan shalat wajib?” Jawab beliau, “Aku tidak pernah melihat untuk shalat wajib seperti itu.” Lihat *Masail Shalah Al-Lail*, hlm. 54-55.

Menutup shalat malam dengan shalat witr

Kita disunnahkan menutup shalat malam dengan shalat witr (rakaat ganjil) sebagaimana disebutkan dalam hadits,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

“Jadikanlah penutup shalat malam kalian adalah shalat witr.” (HR. Bukhari, no. 998 dan Muslim, no. 751).

Jika memilih shalat witr tiga rakaat, bisa dilakukan dengan cara dua rakaat salam, lalu satu rakaat salam, atau tiga rakaat sekaligus salam.

Dalilnya:

1. Mengerjakan tiga rakaat dengan pola 2 – 1 (dua rakaat salam, lalu satu rakaat salam)

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي فِي الْحُجْرَةِ وَأَنَا فِي الْبَيْتِ فَيَفْضِلُ بَيْنَ الشَّعِ وَالْوِثْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ.

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* shalat di dalam kamar ketika saya berada di rumah dan beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memisah antara rakaat yang genap dengan yang witr (ganjil) dengan salam yang beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendengarkan kepada kami.” (HR. Ahmad 6: 83. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

2. Mengerjakan tiga rakaat sekaligus lalu salam

Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa berwitr tiga rakaat sekaligus, beliau tidak duduk (tasyahud) kecuali pada rakaat terakhir.” (HR. Al Baihaqi 3: 28).

Sudah tarawih, malamnya shalat tahajud lagi

Seorang muslim masih boleh menambah shalat malam setelah tarawih karena jumlah rakaat shalat malam tidak ada batasannya. Yang penting tidak ada dua witr dalam satu malam. Dari Thalq bin ‘Ali, ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

“*Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.*” (HR. Tirmidzi, no. 470; Abu Daud, no. 1439, An-Nasa-i, no. 1679. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Masih bolehnya lagi menambah rakaat setelah shalat witir, dalilnya berikut ini.

‘Aisyah menceritakan mengenai shalat malam Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* biasa melaksanakan shalat 13 rakaat (dalam semalam). Beliau melaksanakan shalat delapan rakaat kemudian beliau berwitir (dengan satu rakaat). Kemudian setelah berwitir, beliau melaksanakan shalat dua rakaat sambil duduk. Jika ingin melakukan rukuk, beliau berdiri dari rukuknya dan beliau membungkukkan badan untuk rukuk. Setelah itu di antara waktu azan shubuh dan iqomahnya, beliau melakukan shalat dua rakaat.” (HR. Muslim, no. 738)

Ibnul Qayyim *rahimabullah* menjelaskan, “Dua rakaat setelah witir itu tanda bahwa masih bolehnya dua rakaat setelah witir dan jika seseorang telah mengerjakan shalat witir bukan berarti tidak boleh lagi mengerjakan shalat sunnah sesudahnya. Adapun hadits di atas “*Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari adalah shalat witir*”, yang dimaksud menjadikan shalat witir sebagai penutup shalat malam hanyalah sunnah (bukan wajib). Artinya, dua rakaat sesudah witir masih boleh dikerjakan.” (*Zaad Al-Ma’ad*, 1: 322-323).

Ada qunut witr

Qunut witr disunnahkan ketika separuh kedua dari bulan Ramadhan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari sebagian sahabat Muhammad—salah seorang perawi—Ubay bin Ka’ab mengimami jamaah di bulan Ramadhan dan ia membaca qunut pada separuh akhir dari Ramadhan. (HR. Abu Daud, no. 1428, hadits ini di-*dhaif*-kan Syaikh Al-Albani).

Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafiyah dan ada perkataan dari Imam Ahmad mengenai hal ini. Ketika Abu Daud menanyakan pada Imam Ahmad, “Apakah qunut itu sepanjang Ramadhan?” “Jika engkau mau”, jawab Imam Ahmad. Abu Daud bertanya lagi, “Apa pendapat yang engkau pilih?” Jawab Imam Ahmad, “Adapun saya tidaklah berqunut kecuali setelah pertengahan Ramadhan. Namun, jika aku bermakmum di belakang imam lain dan ia berqunut, maka aku pun mengikutinya.” (*Masail Ahmad li Abi Daud*, 66). Mereka pun berdalil tentang riwayat dari Ibnu ‘Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *sahih* (*Al-Mushannaf*, 2:98).

Al-Hasan bin ‘Ali *radhiyallahu ‘anhuma* berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengajarku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam shalat witr, yaitu

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى
عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

“ALLAHUMMAHDIINI FIIMAN HADAIT, WA’AAFINI FIIMAN ‘AFAIT, WATAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT, WABAARIK LII FIIMA A’THAIT, WAQINII SYARRAMA QADLAIT, FAINNAKA TAQDHI WALAA YUQDHO ‘ALAIK, WAINNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT, TABAARAKTA RABBANA WATA’AALAIT.” (Artinya: Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi).” (HR. Abu Daud, no. 1425; An-Nasai, no. 1745; Tirmidzi, no. 464. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Membaca doa setelah witr

Ada dua doa yang bisa diamalkan:

1. Dari Ubay bin Ka’ab; ia berkata,

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ
بِهَا صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ يَقُولُ: «رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

“Jika Nabi *shallallahu ‘alaibi wa sallam* mengucapkan salam, beliau mengucapkan, ‘SUBHAANAL MALIKIL QUD-DUUS’ sebanyak tiga kali; ketika bacaan yang ketiga, beliau

memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan, ‘ROBBIL MALAA-IKATI WAR RUUH.’” HR. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, 3:40 dan Sunan Ad-Daruquthni, 4: 371. Tambahan “*Rabbil malaa-ikati war ruuh*” adalah tambahan maqbulah yang diterima.

2. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ

“ALLOOHUMMA INNII A’UUDZU BI RIDHOOKA MIN SAKHOTIK WA BI MU’AAFAATIKA MIN ‘UQUUBATIK, WA A’UUDZU BIKA MINKA LA UH-SHII TSANAA-AN ‘ALAIK, ANTA KAMAA ATSNAITA ‘ALAA NAFSIK.” (Dibaca 1 kali)

Artinya: Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjukan untuk diri-Mu sendiri. (HR. Abu Daud, no. 1427; At-Tirmidzi, no. 3566; An-Nasa’i, no. 1748; dan Ibnu Majah, no. 1179. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Jangan lupa berniat puasa pada malam hari

Niat berarti *al-qashdu*, keinginan. Niat puasa berarti keinginan untuk berpuasa. Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafazhkan niat. Berarti, niat dalam hati saja sudah teranggap sahnyanya.

Muhammad Al-Khatib berkata,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَلَا تَكْفِي بِاللِّسَانِ قَطْعًا وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ بِهَا قَطْعًا

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat. Namun, niat letaknya di hati. Niat tidak cukup di lisan. Bahkan tidak disyaratkan melafazhkan niat.” (*Al-Iqna'*, 1:404).

Madzhab Syafii menganjurkan untuk melafazhkan niat di lisan bersama dengan niat dalam hati. Niat sudah dianggap sah dengan aktivitas yang menunjukkan keinginan untuk berpuasa seperti bersahur untuk puasa atau menghalangi dirinya untuk makan, minum, dan jimak karena khawatir terbit fajar. Lihat *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:173.

Dalil niat harus ada pada malam hari adalah hadits dari Hafshah—Ummul Mukminin *radhiyallahu 'anha*—Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani men-sahihkan hadits ini).

Shalat tarawih cukup di rumah saja saat pandemi corona karena risiko berkumpulnya orang banyak akan mudah terjangkiti virus

Hal ini menimbang kaidah fikih,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.”

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada mencari kemaslahatan.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.”

Orang yang punya uzur tetap mendapat pahala seperti keadaannya tatkala tidak ada uzur

Dari Abu Musa *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar (perjalanan jauh), maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika sehat.” (HR. Bukhari, no. 2996).

Dari hadits itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, “Hadits di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaga rutin.” (*Fath Al-Bari*, 6:136).

Kesimpulannya, kalau kebiasannya adalah shalat tarawih di masjid saat tidak ada pandemi, pahala tersebut bisa diraih saat ini walau shalat tarawih di rumah saja.

Ringkasan panduan shalat tarawih saat pandemi corona

1. Hukum shalat tarawih di bulan Ramadhan adalah sunnah muakkad. Shalat yang penuh keutamaan ini jangan sampai

- ditinggalkan walaupun saat ini melaksanakannya di rumah saja karena adanya mudarat jika berkumpul bersama di masjid.
2. Waktu shalat tarawih adalah antara waktu shalat Isya hingga terbit fajar Shubuh, bisa dilakukan pada awal malam, maupun akhir malam (sepertiga malam terakhir) yaitu menjelang sahur.
 3. Shalat tarawih bisa dilakukan dengan rakaat yang sedikit atau banyak. Yang tepat, jumlah rakaat shalat tarawih tidak dibatasi. Kalau biasa merutinkan sebelas rakaat, baiknya di rumah dijaga dengan sebelas rakaat.
 4. Shalat tarawih dilakukan dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Shalat tarawih bisa pula dilakukan dengan empat rakaat salam, empat rakaat salam sebagaimana pendukungnya dalam hadits Aisyah.
 5. Shalat tarawih bisa dilakukan berjamaah bersama keluarga, atau bisa seorang diri di rumah, tergantung mana yang dinilai maslahat.
 6. Yang menjadi imam adalah yang paham hukum shalat dan bagus bacaannya. Yang dipilih wajib adalah yang benar dalam membaca surah Al-Fatihah, walau dengan keterbatasan hafalan surah lainnya. Imam bisa dipilih ayah, kakek, atau anak laki-laki yang sudah pantas jadi imam shalat.
 7. Wanita muslimah tidak disyaratkan untuk berjamaah dalam tarawih, bisa shalat sendirian di dalam kamarnya. Kalau ia merasa kurang semangat, kurang khusyuk, atau lalai dari shalat, ia boleh shalat berjamaah bersama keluarga di rumah.

8. Seorang imam boleh shalat tarawih sambil memegang mushaf, bisa pula dengan gawainya (*gadget-nya*) selama gerakannya tidak terlalu banyak dan demi kemaslahatan shalat.
9. Shalat malam ditutup dengan shalat witir, bisa memilih tiga rakaat. Shalat witir tiga rakaat dapat dilakukan dengan dua rakaat salam, lalu satu rakaat salam, atau bisa pula tiga rakaat sekaligus salam.
10. Jika sudah shalat tarawih pada awal malam, bisa juga mengerjakan shalat tahajud setelah bangun tidur, asalkan tidak menjadikan dua witir dalam satu malam.
11. Ada syariat qunut witir pada rakaat terakhir bakda rukuk. Dalam madzhab Syafii, qunut witir dibaca pada separuh kedua dari bulan Ramadhan. Bacaan qunut witir adalah: ALLAHUMMAHDINII FIIMAN HADAIT, WA'AAFINI FIIMAN 'AFAIT, WATAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT, WABAARIK LII FIIMA A'THAIT, WAQINII SYARRAMA QADLAIT, FAINNAKA TAQDHI WALAA YUQDHO 'ALAIK, WAINNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT, TABAARAKTA RABBANA WATA'AALAIT. Kalau shalatnya berjamaah, bisa diubah dengan kata ganti jamak, contohnya: ALLAHUMMAHDINAA, dst.
12. Tidak ada bacaan khusus antara duduk shalat tarawih, juga ketika beralih dari shalat tarawih ke shalat witir. Yang ada tuntunan adalah bacaan setelah shalat witir, yakni: SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS, SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS, SUBHAANAL MALIKIL QUDDUUS, ROBBIL MALAA-IKATI WAR RUUH, lalu dilanjutkan bacaan: ALLOOHUMMA INNII A'UUDZU BI RID-

HOOKA MIN SAKHOTIK WA BI MU'AAFAATIKA
MIN 'UQUUBATIK, WA A'UUDZU BIKA MINKA
LAA UH-SHII TSANAA-AN 'ALAIK, ANTA KAMAA
ATSNAITA 'ALAA NAFSIK.

13. Yang mau berpuasa esok hari harus berniat pada malam hari sebelum Shubuh. Niat puasa dalam hati sudah teranggap berdasarkan kesepakatan para ulama. Arti niat adalah keinginan puasa. Niat ini harus ada tiap malam dan diniatkan berpuasa wajib Ramadhan.¹

¹ Referensi:

1. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab li Asy-Syairazi*. Cetakan kedua, Tahun 1427 H. Abu Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
2. *Hasyiyah Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarh Ghayah Al-Ikhtishar (Ibnu Qasim Al-Ghazi)*. Dr. Sa'aduddin bin Muhammad Al-Kubi. Penerbit Maktabah Al-Ma'arif.
3. *Lathaif Al-Ma'arif fiimaa li Mawasim Al-'Aami min Al-Wazhaif*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.
4. *Masail Shalah Al-Lail*. Cetakan tahun 1432 H. Dr. Muhammad bin Fahd bin 'Abdul 'Aziz Al Furaih. Taqdim: Syaikh Sholeh Al Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
5. <https://islamqa.info/ar/answers/222751/كيف-تصلي-المرأة-صلاة-التراويح-في-بيتها>
6. <https://islamqa.info/ar/answers/38922/هل-يجوز-ان-يصلي-التراويح-في-البيت>
7. Beberapa tulisan Rumaysho.Com.

Cara Shalat Isyraq di Rumah

Dari Abu Umamah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَثْبُتُ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ
سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ كَأَجْرِ حَاجٍّ، أَوْ مُعْتَمِرٍ تَامًّا حَجَّتُهُ وَعُمُرَتُهُ

“Barang siapa yang mengerjakan shalat Shubuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan shalat sunnah Dhuba, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna.” (HR. Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir*, 8: 174, 181, 209. Syaikh Al-Albani dalam *Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib*, 1: 189 mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

« مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « تَامَّةٌ تَامَّةٌ تَامَّةٌ »

“Barang siapa yang melaksanakan shalat Shubuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh.” Beliau pun bersabda, “Pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna.” (HR. Tirmidzi, no. 586. Syaikh Muhammad Bazmul menyatakan bahwa hadits ini *hasan lighairihi*, hasan dilihat dari jalur lain).

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz *rahimahullah* sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam berkata, “Jika wanita duduk di tempat shalatnya setelah shalat Shubuh lalu berdzikir pada Allah, membaca Al-Qur’an, sampai matahari meninggi, lalu ia melaksanakan shalat dua rakaat, maka ia mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam shalat isyraq, yaitu akan dicatat mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna.”

Ulama lain seperti Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wanita yang shalat di rumah tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan, tetapi yang dilakukan dinilai baik. (Lihat Fatwa Islamweb, no. 144643).

Syaikh Dr. Nayif bin Muhammad Al-Yahya dalam 'kanal' telegram Fawaid Fiqhiyyah tentang cara shalat di rumah saat wabah corona seperti saat ini, beliau mengatakan,

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي مُصَلَاةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
كَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ.

“Disunnahkan duduk di tempat shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit (meninggi) sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Baz.”

Cara melakukan shalat isyraq di rumah

1. Shalat Shubuh dilakukan di rumah.
2. Diam di tempat shalat sampai matahari meninggi (kira-kira 15 menit setelah matahari terbit).
3. Isi waktu saat menunggu matahari meninggi dengan membaca dzikir pagi, tilawah Al-Qur'an, mendengarkan kajian, dan kegiatan manfaat lainnya, asalkan tidak menyambi dengan aktivitas lainnya (seperti memasak, mengurus anak, dan menyapu rumah).
4. Setelah matahari meninggi, hendaknya mengerjakan shalat dua rakaat. Surah yang dibaca bebas, tidak ada surah tertentu yang disyariatkan.

Catatan: Jika wudhu batal saat menunggu shalat isyraq, tetap masih bisa melanjutkan shalat Isyraq dengan mengulangi wudhu lagi.

Membaca Khatam Al-Qur'an di Rumah Saat Pandemi

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ
بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ،
وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ،

“Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya.” (HR. Muslim, no. 2699).

Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah* menjelaskan bahwa membaca Al-Qur'an dengan berkumpul itu ada tiga bentuk:

- Membaca bersama-sama dengan satu suara, kalau dalam rangka pengajaran, tidaklah masalah. Seperti pengajar membaca ayat, lalu murid-muridnya mengikuti dan membaca bersama-sama.
- Membaca Al-Qur'an dengan cara yang satu membaca dan yang lainnya diam, kemudian saling bergiliran untuk membaca, seperti ini tidaklah masalah.
- Membaca Al-Qur'an dengan cara masing-masing membaca untuk dirinya, yang lain tidak menyimak atau memerhatikan, seperti ini yang kita lihat di masjid-masjid.

Bentuk tadarus Al-Qur'an yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin masih bisa dilakukan di rumah bersama anggota keluarga. Membaca Al-Qur'an sendiri pun di rumah pun bisa, tak mesti di masjid hingga berkumpul di sana.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ

“Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah.”
(HR. Muslim, no. 1860).

Iktikaf di Rumah Saat Masa Pandemi?

Bahasan kali ini disarikan dari bahasan *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i* karya Syaikh Muhammad Az-Zuhaily pada bahasan iktikaf. Aturan-aturan berikut yang dipakai madzhab Syafi saat iktikaf. Moga bisa membantu dalam memahami iktikaf saat masa pandemi yang mengharuskan kita di rumah saja.

Pengertian iktikaf

Iktikaf secara etimologi berarti menetapi, tidak meninggalkan. Menurut Imam Syafi, menetapnya seseorang pada sesuatu disebut dengan iktikaf, terserah ada yang menetap pada kebaikan atau kemaksiatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾

“(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?” (QS. Al-Anbiya’: 52).

Tentang iktikaf (menetap) dalam kebaikan disebutkan dalam ayat,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Iktikaf secara istilah syari (terminologi) adalah menetap di dalam masjid, dilakukan oleh orang tertentu, dengan niat yang khusus. Istilah iktikaf di sini hanyalah iktikaf dalam kebaikan saja.

Rukun dan syarat iktikaf

Pertama: Orang yang beriktikaf haruslah memenuhi tiga syarat yaitu Islam, berakal, dan bersih dari hadats besar (yaitu junub, haidh, dan nifas).

Yang masih sah iktikafnya: (1) anak kecil yang sudah tamyiz, (2) wanita yang sudah bersuami dengan syarat telah diizinkan suaminya. Jika wanita ini iktikaf tanpa izin suami, berarti ia dianggap menyelisihi, iktikafnya tetap sah, tetapi melakukan keharaman.

Kedua: Masjid

Iktikaf hanyalah sah jika dilakukan di masjid, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhailly menyatakan, “Iktikaf di musala rumah wanita atau di musala laki-laki. Tempat semacam ini masih bisa diubah dan orang junub masih boleh berdiam di dalamnya. Para wanita di masa dulu selalu melakukan iktikaf di masjid. Karena memang iktikaf itu hanyalah di masjid. Hal ini sebagaimana firman Allah,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187).” (*Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:228).

Berdasarkan *ittiba'* dan ijmak, masjid adalah syarat dilakukannya iktikaf.

Iktikaf ini bisa dilakukan di setiap masjid. Masjid jami' yang didirikan shalat Jumat di dalamnya lebih utama dan afdal karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan iktikaf di masjid jami'. Alasan afdal lainnya, jumlah jamaah di masjid biasa lebih banyak. Memilih masjid jami' juga akan lepas dari perselisihan pendapat, karena ada yang berpendapat bahwa iktikaf di masjid jami' itu jadi syarat wajib. Kalau yang dipilih adalah masjid jami', tentu tidak perlu keluar untuk shalat Jumat ke masjid lainnya.

Ketiga: Berniat

Hukumnya adalah wajib mengawali iktikaf dengan niat, yakni berniat menetap di masjid selama waktu tertentu untuk ibadah.

Keempat: Menetap di masjid

Orang yang beriktikaf haruslah menetap di masjid selama waktu tertentu yang disebut diam secara 'urf (menurut kebiasaan). Para ulama Syafiyah katakan sekadar lamanya thumakninah ketika rukuk dan semacamnya. Kalau hanya lewat dari satu pintu menuju pintu lainnya tidaklah disebut iktikaf. Diamnya di masjid tidaklah harus satu malam penuh. Akan tetapi, disunnahkan iktikaf dilakukan sehari.

Waktu iktikaf

Iktikaf boleh dilakukan pada waktu malam atau siang, juga termasuk pada waktu terlarang untuk shalat, boleh juga iktikaf dilakukan saat hari raya Idulfitri dan Iduladha, serta hari-hari tasyrik.

Syarat iktikaf adalah berdiam di masjid, boleh dalam waktu lama, bisa pula dalam waktu sebentar saja, sampai satu jam atau sekejap, bisa pula seharian, atau sebulan.

Bagaimana iktikaf saat masa pandemi?

Kalau kita melihat iktikaf haruslah di masjid, tidak bisa di rumah, walaupun ada musala rumah. Berdiam di musala rumah tidak disebut sebagai iktikaf.

Sebagai gantinya di masa pandemi, perbanyaklah ibadah di rumah (giat baca Al-Qur'an, kaji tafsirnya, berdzikir, perbanyak shalat sunnah, dll), termasuk pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Moga kita tetap mendapatkan pahala iktikaf karena pandemi ini jadi uzur yang membuat kita hanya bisa beribadah di rumah.

Dari Abu Musa *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

“Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar (perjalanan jauh), maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan sehat.” (HR. Bukhari, no. 2996).

Dari hadits itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani *rahimahullah* mengatakan,

وَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ طَاعَةَ فَمَنَعَ مِنْهَا وَكَانَتْ نِيَّتَهُ لَوْلَا الْمَانِعُ
أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا

“Hadits di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi, amalan tersebut akan dijaga rutin.” (*Fath Al-Bari*, 6:136).

Masih Bisa Meraih Lailatul Qadar Walau di Rumah

Perlu dipahami, para ulama salaf berpendapat bahwa keutamaan lailatul qadar itu akan diperoleh oleh setiap muslim yang diterimanya amalnya di malam tersebut.

Ibnu Rajab dalam kitabnya *Lathaif Al-Ma'arif* (hlm. 341) membawakan hadits dalam *Musnad Imam Ahmad* dan *Sunan An-Nasai*, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

“Di dalam bulan Ramadhan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Siapa yang tidak mendapati malam tersebut, maka ia akan diharamkan mendapatkan kebaikan.” (HR. An-Nasai, no. 2108. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Bahkan sampai musafir dan wanita haidh pun bisa mendapatkan malam lailatul qadar.

Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Adh-Dhahak, “Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haidh, musafir, dan orang yang tidur (tetapi hatinya tidak lalai dalam dzikir), apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari lailatul qadar?” Adh-Dhahak pun menjawab, “Iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalnya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut.” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 341).

Ibnu Rajab *rahimahullah* menasihatkan, “Wahai saudaraku ... Yang terpenting bagaimana membuat amalan itu diterima, bukan kita bergantung pada kerja keras kita. Yang jadi patokan adalah pada baiknya hati, bukan usaha keras badan. Betapa banyak orang yang begadang untuk shalat malam, tetapi tak mendapatkan rahmat. Bahkan mungkin orang yang tidur yang mendapatkan rahmat tersebut. Orang yang tertidur hatinya dalam keadaan hidup karena berdzikir kepada Allah. Sedangkan orang yang begadang shalat malam, hatinya yang malah dalam keadaan fajir (berbuat maksiat pada Allah).” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 341).

Kesimpulan paling penting dari penjelasan di atas, malam lailatul qadar tidak disyaratkan iktikaf di masjid atau untuk mendapatkannya dengan beribadah di masjid. Orang yang beribadah di rumah pun masih bisa mendapatkan lailatul qadar. Itulah karunia Allah.

Apakah untuk mendapatkan lailatul qadar harus begadang semalam suntuk?

Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan lailatul qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam.

Ada ulama yang mengatakan bahwa menghidupkannya bisa hanya sesaat.

Sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu 'Abbas disebutkan,

أَنَّ إِحْيَاءَهَا يَحْضُلُ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ وَ يُعْزِمُ عَلَى أَنْ
يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ

“Menghidupkan lailatul qadar bisa dengan melaksanakan shalat Isya' berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan shalat Shubuh secara berjamaah.”

Dikatakan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatha'*, Ibnul Mu-sayyib menyatakan,

مَنْ شَهِدَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ - يَعْنِي فِي جَمَاعَةٍ - فَقَدْ أَخَذَ بِحِطَّةٍ مِنْهَا

“Siapa yang menghadiri shalat berjama'ah pada malam lailatul qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam lailatul qadar tersebut.”

Dalam perkataan Imam Syafii yang *qadim* (yang lama) disebutkan,

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِظِّهِ مِنْهَا

“Siapa yang menghadiri shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh pada malam lailatul qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut.” Semua perkataan di atas diambil dari *Lathaiif Al-Ma’arif*, hlm. 329.

Apa yang dikatakan oleh Imam Syafii dan ulama lainnya di atas sejalan dengan hadits dari ‘Utsman bin ‘Affan *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

“Siapa yang menghadiri shalat ‘Isya berjamaah, maka baginya pahala shalat separuh malam. Siapa yang melaksanakan shalat ‘Isya dan Shubuh berjamaah, maka baginya pahala shalat semalam penuh.” (HR. Muslim, no. 656 dan Tirmidzi, no. 221).

Kesimpulannya, cukup memperbanyak ibadah di rumah, kita mendapatkan keutamaan lailatul qadar, tidak disyaratkan harus begadang semalam suntuk. *Wallahu a’lam*.

Puasa Saat Pandemi Corona

Ada yang berargumen untuk meniadakan puasa Ramadhan agar sistem imunitas tubuh kita tetap terjaga.

Padahal, puasa justru akan meningkatkan kondisi tubuh seseorang semakin sehat. Sudah banyak penelitian yang memaparkan manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Secara keseluruhan, orang dapat dikatakan sehat ketika memiliki saluran pencernaan yang bersih. Berpuasa, jadi salah satu jalan mewujudkan kondisi tubuh yang fit. Dengan berpuasa, jalur pencernaan diberi kesempatan untuk beristirahat dan membersihkan diri selama tidak mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita.

Akan tetapi, orang bisa menuai manfaat puasa jika pola makannya pun baik. Artinya, mengonsumsi makanan yang sehat saat sahur maupun berbuka, serta memenuhi zat gizi yang diperlukan tubuh. Biasanya, sebagian orang justru mengabaikan sahur dan memilih mengonsumsi makanan seadanya. Nah, saat berbuka seluruh jenis makanan ia konsumsi sebagai ajang balas dendam karena seharian ia menahan haus dan lapar. Pola makan yang buruk seperti ini yang justru menyebabkan puasa seseorang tidak membawa manfaat bagi kesehatannya.

Agar sistem imun kita tetap kuat selama Ramadhan, perlu sekali kita perhatikan asupan gizi bagi tubuh, kita juga harus menjaga pola istirahat dan kebutuhan cairan selama berpuasa. Silakan taati anjuran ahli gizi yang informasinya bisa mudah ditemukan di internet. Hal yang paling penting dilakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah agar menjaga diri kita, keluarga, dan lingkungan kita bebas dari penyakit.

Syarat wajib puasa

Yang jelas, puasa masih tetap wajib bagi:

1. Seorang muslim.
2. Baligh.²
3. Berakal.³
4. Suci dari haidh dan nifas.
5. Mampu berpuasa.

² Anak kecil tetap diajak berpuasa setelah berumur tujuh tahun jika ia mampu berpuasa untuk membiasakan dirinya. Kalau ia meninggalkan puasa pada usia sepuluh tahun, boleh dipukul. Hal ini dianalogikan dengan perkara shalat. Jika anak ini baligh dan ketika kecil pernah tidak puasa, tidak ada kewajiban qadha'. Karena masa kecil bukanlah masa seseorang dibebani syariat. Lihat *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i* karya Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaili, 1:167-168.

³ Yang keluar dari kewajiban puasa adalah orang gila, juga anak kecil yang belum tamyiz.

Mengenai perihal mampu dalam berpuasa

Ada beberapa keadaan dalam hal ini:

Pertama: Jika ada yang tidak mampu berpuasa, ia tidak wajib berpuasa. Contohnya adalah orang tua renta yang tidak mampu dan ada kesulitan ketika berpuasa, termasuk juga orang yang sakit dan tak kunjung sembuh. Karena puasa itu wajib bagi yang mampu. Pengganti puasa untuk orang seperti ini adalah menunaikan fidyah.

Dalam ayat disebutkan,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (184)

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (78)

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78).

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan,

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ،
فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.” (HR. Bukhari, no. 4505).

Kedua: Jika seseorang tidak mampu berpuasa karena penyakit yang ia khawatirkan akan bertambah parah, tetapi penyakit ini masih bisa diharapkan sembuh, dalam kondisi ia tidak berpuasa dan ia harus mengqadha puasa yang tidak dilakukan ketika ia sudah sembuh. Hal ini berdasarkan firman Allah,

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185). Cukup yang sakit merasa sulit berpuasa, ia boleh tidak berpuasa.


Ketiga: Jika pada pagi hari dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan sehat, kemudian ia sakit, ia boleh membatalkan puasa karena ia dibolehkan membatalkan dengan alasan darurat. Darurat pada saat ini ada, maka boleh membatalkan puasa.

Keempat: Ada juga keadaan orang yang jika berpuasa saat sakit, malah mendatangkan kematian, ia wajib tidak berpuasa dan kewajibannya adalah qadha’.

Dalam ayat disebutkan,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (QS. Al-Baqarah: 195).



“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (QS. An-Nisaa’: 29).

Catatan: Orang yang sakit ringan, tidak ada kesulitan untuk berpuasa, tidak boleh baginya membatalkan puasa.

Penjelasan di atas disarikan dari penjelasan Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily dalam *Al-Mu’tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi’i*, 1:167-171.

Keadaan orang sakit saat pandemi corona sama dengan perincian di atas, yakni:

1. Jika sudah terkena virus corona dan dilarang puasa, bahkan jika puasa menyebabkan kematian, berarti tidak boleh puasa. Pengganti puasanya adalah qadha’ di hari lain.
2. Jika paginya sehat, siangnya sakit, berarti boleh tidak berpuasa karena darurat. Pengganti puasanya adalah qadha’ di hari lain.
3. Jika khawatir penyakitnya tambah parah, boleh tidak puasa dan sebagai gantinya adalah qadha’ bakda Ramadhan.
4. Jika tidak mampu berpuasa sama sekali karena sudah tua renta atau penyakitnya tak kunjung sembuh, penggantinya adalah bayar fidyah.

Kesimpulannya, kita yang hanya diam di rumah saja dalam keadaan sehat dan kuat, tak ada yang menghalangi untuk berpuasa, maka tetap wajib puasa.

Untuk ahli medis yang memang merasa kesulitan berpuasa karena diharuskan memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang rentan dehidrasi, bisa mengganti pula dengan qadha' bakda Ramadhan.

Tetap Rajin Sedekah di Bulan Ramadhan Walau Masa Pandemi Corona

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* semangat bersedekah di bulan Ramadhan

Dalam *Shahihain*, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ
فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan.

Jibril mengajarkan Al-Qur'an kala itu. Dan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup." (HR. Bukhari no. 3554 dan Muslim no. 2307).

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata, "*Al juud* berarti rajin dan banyak memberi (berderma)." (*Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 291). Jadi maksud hadits adalah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* rajin memberi sedekah pada orang lain di bulan Ramadhan.

Ibnu Rajab juga menyebutkan, "Pada diri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkumpul berbagai macam sifat dermawan. **Beliau gemar berderma dengan ilmu dan harta beliau.** Beliau juga mengorbankan jiwa untuk memperjuangkan agamanya. Beliau juga memberikan manfaat pada umat dengan menempuh berbagai macam cara. Bentuk kemanfaatan yang beliau berikan adalah dengan memberi makan pada orang yang lapar, menasihati orang yang bodoh, memenuhi hajat, dan mengangkat kesulitan orang yang butuh." (*Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 293).

Di halaman lainnya dari kitab *Lathaif Al-Ma'arif* (hlm. 295), semangat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk berderma lebih besar lagi di bulan Ramadhan dibanding bulan-bulan lainnya.

Apa yang mendorong beliau lebih bersemangat bersedekah pada bulan Ramadhan?

Pertama: Bulan Ramadhan adalah waktu yang mulia dan pahala berlipat ganda pada bulan tersebut.

Kedua: Rajin berderma pada bulan Ramadhan berarti membantu orang yang berpuasa, orang yang melakukan shalat malam, dan orang yang berdzikir supaya mereka mudah dalam beramal. Orang yang membantu di sini akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Sebagaimana Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyebutkan keutamaan orang yang memberi makan buka puasa,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga.” (HR. Tirmidzi, no. 807; Ibnu Majah, no. 1746; dan Ahmad, 5:192, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan sahih*. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Ketiga: Di bulan Ramadhan, Allah juga berderma dengan memberikan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, lebih-lebih lagi di malam lailatul qadar.

Keempat: Menggabungkan antara puasa dan sedekah adalah sebab seseorang dimudahkan masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تَرَى ظُهُورَهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا ». فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ »

Dari ‘Ali, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Sesungguhnya di surga ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya.*” Lantas orang Arab Badui ketika mendengar hal itu langsung berdiri dan berkata, “Untuk siapa keistimewaan-keistimewaan tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “*Itu disediakan bagi orang yang berkata yang baik, memberi makan (kepada orang yang butuh), rajin berpuasa, dan melakukan shalat di malam hari ketika manusia terlelap tidur.*” (HR. Tirmidzi no. 1984 dan Ahmad 1: 155. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Kata Ibnu Rajab Al Hambali, sifat-sifat yang disebutkan di atas semuanya terkumpul di bulan Ramadhan. Karena orang beriman akan mengumpulkan pada dirinya amalan puasa, shalat malam, sedekah, dan berkata yang baik di mana ketika berpuasa dilarang berkata kotor dan sia-sia. Lihat *Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 298.

Kelima: Menggabungkan antara sedekah dan puasa adalah sebab kemudahan meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Lebih-lebih jika kedua amalan tersebut ditambah dengan amalan shalat malam.

Disebutkan bahwa puasa adalah tameng (pelindung) dari siksa neraka,

الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

“*Puasa adalah pelindung dari neraka seperti tameng salah seorang dari kalian ketika ingin berlandung dari pembunuhan.*” (HR. Ibnu Majah no. 1639 dan An Nasai no. 2232. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Mengenai sedekah dan shalat malam disebutkan dalam hadits,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ
جَوْفِ اللَّيْلِ

“Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air, begitu pula shalat seseorang selepas tengah malam.” (HR. Tirmidzi no. 2616 dan Ibnu Majah no. 3973. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan sahih*. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Keenam: Dalam puasa pasti ada cacat dan kekurangan, sedekah itulah yang menutupi kekurangan tersebut. Oleh karenanya di akhir Ramadhan, kaum muslimin disyari’atkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya adalah menyucikan orang yang berpuasa. Disebutkan dalam hadits, Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan dari kata-kata kotor, juga untuk memberi makan kepada orang miskin.” (HR. Abu Daud, no. 1609; dan Ibnu Majah, no. 1827. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Ketujuh: Disyari’atkan banyak berderma ketika puasa seperti saat memberi makan buka puasa adalah supaya orang kaya dapat merasakan orang yang biasa menderita lapar sehingga mereka

pun dapat membantu orang yang sedang kelaparan. Oleh karenanya sebagian ulama teladan di masa silam ditanya, “Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa?” Jawab mereka, “Supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan orang yang lapar. Itu supaya ia tidak melupakan deritanya orang yang lapar.” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 300).

Yang dicontohkan oleh para ulama di antaranya ‘Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Hasan Al-Bashri, mereka biasa memberi makan pada orang lain, padahal sedang berpuasa (sunnah).

Demikian tujuh faedah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab yang mendorong kita supaya rajin membantu, memberi dan berderma di bulan Ramadhan. Sehingga itulah mengapa bulan Ramadhan disebut bulan *muwasaah*, yaitu bulan yang diperintahkan banyak berderma.

Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* berkata, “Siapa yang tidak bisa menggapai derajat itsar (mendahulukan orang lain dari diri sendiri), maka jangan sampai ia tidak mencapai derajat orang yang rajin membantu orang lain (*muwasab*).” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 300).

Imam Syafi’i *rahimahullah* berkata, “Aku sangat senang ketika melihat ada yang bertambah semangat mengulurkan tangan membantu orang lain di bulan Ramadhan karena meneladani Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, juga karena manusia saat puasa sangat-sangat membutuhkan bantuan di mana mereka telah tersibukkan dengan puasa dan shalat sehingga sulit untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh ulama yang seperti itu adalah Al-Qadhi Abu Ya’la dan ulama Hambali lainnya.” (*Lathaif Al-Ma’arif*, hlm. 301).

Lebih-lebih Ramadhan kali ini saat pandemi corona

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً ﴿١٣﴾ أَوْ
إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ ﴾

“Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tabukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan.” (QS. Al-Balad: 11-14).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* (1347-1421 H) menyatakan, “*Dzi mas-ghabah*” berarti keadaan penuh kelaparan, bisa jadi karena kelaparan melanda, bisa jadi karena hasil pertanian dan buah-buahan berkurang, bisa jadi pula karena penyakit pada tubuh mereka, atau bisa pula ada makanan , tetapi tidak mengenyangkan.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-Karim Juz ‘Amma*, hlm. 220).

Ibnul Qayyim *rahimahullah* mengatakan bahwa manfaat sedekah begitu banyak, hanya Allah yang bisa menghitungnya, di antara manfaatnya adalah:

أَنَّهُ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَتَدْفَعُ الْبَلَاءَ حَتَّىٰ إِنَّمَا لَتَدْفَعُ عَنِ الظَّالِمِ
, قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : وَكَأَنَّهُ يَرُونَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ عَنِ الرَّجُلِ
الظُّلْمَ ، وَتُطْفِئُ الحَطِيبَةَ وَتَحْفَظُ المَالَ وَتَجْلِبُ الرِّزْقَ وَتُفْرِحُ القَلْبَ

وَتُؤَجِّبُ التَّقَىٰ بِاللَّهِ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِهِ

“Sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah malapetaka (bala), sampai sedekah itu melindungi dari orang yang zalim. Ibrahim An-Nakha’i mengatakan, ‘Orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah akan melindungi dari orang yang suka berbuat zalim.’ Sedekah juga akan menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, serta menyebabkan hati yakin dan berbaik sangka kepada Allah.” (*Uddah Ash-Shabirin wa Dzakhirah Asy-Syakirin*, hlm. 313).

Marilah kita tetap membantu saudara-saudara kita di masa sulit saat pandemik corona. Moga dengan banyak membantu mereka yang kesulitan, Allah segera mengangkat azab dari tengah-tengah kita.

Memajukan Bayar Zakat Maal

Beberapa hal yang mesti dipahami tentang zakat

Pertama: Zakat dibayar segera kalau memang sudah masuk waktu untuk ditunaikan. Jika telah mencapai nishab dan terpenuhi syarat (yakni melewati haul), delapan *ash-naf* yang berhak mendapatkan zakat pantas untuk memperoleh bagiannya.

Ada beberapa syarat berkaitan dengan hal ini:

1. Mampu untuk dibayarkan segera. Berarti harta yang akan dibayarkan zakatnya ada saat itu.
2. Sudah ada orang yang berhak untuk menerima zakat.
3. Muzakki (orang yang membayar zakat) tidak sedang sibuk dengan urusan agama dan dunianya. Misal, muzakki sedang tidak sibuk dengan shalat atau makan.
4. Dikeluarkan setelah panen untuk zakat hasil pertanian.

Akibat menunda membayar zakat:

1. Berdosa
2. Kena *dhaman*. Yang berhak menerima zakat, harus ia beri jaminan. Maksudnya, jika semua harta rusak, zakat menjadi jaminan bagi orang yang punya harta karena dia yang lalai membayar zakat.

Kedua: Zakat boleh disegerakan sebelum waktunya.

Ada zakat yang tidak memperhatikan haul (tidak menunggu masa setahun Hijriyah):

1. Zakat fitrah,
2. Zakat barang tambang dan rikaz (harta jahiliyah yang terpendam), dan
3. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan).

Ada zakat yang mesti memperhatikan haul, yakni zakat pada mata uang, barang dagangan, dan hewan ternak. Zakat jenis ini mesti memperhatikan **nishab dahulu, sudah tercapai ataukah belum, lalu memperhatikan haul (sudah bertahan ataukah belum di atas nishab selama setahun)**.

Zakat jenis ini terbagi menjadi dua:

1. Harta yang wajib zakat secara '*ainiyyah*', seperti mata uang dan hewan ternak. Harta ini baru dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab (kadar minimal suatu harta terkena zakat). Namun, harta tersebut boleh saja dikeluarkan ketika sudah

mencapai nishab walaupun belum mencapai haul. Ini bentuknya seperti melunasi utang sebelum jatuh tempo.

2. Harta yang wajib zakat bukan *'ainiyyah*, seperti barang dagangan. Boleh saja mendahulukan zakat setelah memulai dagang, walaupun belum mencapai nishab dan belum mencapai haul karena syarat nishab baru dianggap pada akhir haul. Jika ada yang membeli barang dagangan 100 lalu dibayarkan zakatnya untuk 200, lalu berlalulah haul dan tercapailah nishab, zakat yang didahulukan tadi dianggap sah.

Namun, zakat tidak boleh didahulukan untuk dua tahun atau lebih. Oleh karenanya, ada syarat memajukan penunaian zakat:

1. Orang memiliki barang dikenai wajib zakat sampai akhir haul. Jika muzakki meninggal dunia sebelum berakhirnya haul, harta zakat yang disegerakan tidaklah teranggap. Harta tersebut berpindah kepemilikan kepada ahli waris.
2. Harta yang dizakatkan masih terus ada hingga akhir haul.
3. Yang menerima zakat yang disegerakan memang berhak menerima hingga akhir haul.

Lihat bahasan dalam *Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafii*, 2:125-135.

Dalil-dalil yang menunjukkan zakat boleh dimajukan lebih awal

Dari ‘Ali, ia berkata,

أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

“Al-‘Abbas bertanya kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul. Kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan keringanan dalam hal itu.” (HR. Abu Daud, no. 1624; Tirmidzi, no. 678; Ibnu Majah, no. 1795; Ahmad 1:104. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkata pada ‘Umar,

إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلِ

“Kami dahulu pernah meminta memajukan penunaian zakat dari harta Al-‘Abbas pada tahun ini, padahal ini baru masuk tahun pertama.” (HR. Al-Baihaqi, 4:111).

Selain itu, tidak ada dalil yang menunjukkan terlarangnya hal ini. Sedangkan dalil,

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.” (HR. Abu Daud, no. 1573; Tirmidzi, no. 631 dan Ibnu Majah, no. 1792).

Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*), hadits ini tidak menunjukkan larangan menunaikan zakat sebelum mencapai haul. Sekali lagi, zakat berbeda dengan shalat yang memiliki batasan waktu awal dan akhir. Tidak bisa kita qiyaskan (analogikan), satu ibadah dengan ibadah dengan lainnya karena memang keduanya tidak sama. Shalat itu memiliki batasan waktu yang tidak bisa kita analogikan. (Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, 2:64-65).

Alasan lain, boleh saja mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul jika terdapat sebab wajibnya asalkan telah mencapai nishab secara sempurna. Hal ini semisal dengan penunaian utang sebelum jatuh tempo atau penunaian kafaroh sumpah sebelum sumpah tersebut dibatalkan.

Menunaikan Zakat Maal dengan Sembako

Para ulama telah membahas masalah bolehkah mengambil zakat dengan *qimah*, yakni sesuatu yang senilai dengannya. Misalnya dalam masa pandemi corona, zakat maal dibayar dengan wujud sembako pada yang berhak menerima.

Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily menyatakan, “Tidak boleh mengambil qimah dari harta yang kena kewajiban zakat karena kadar wajib dalam zakat sudah ditetapkan oleh Allah. ... Kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya yang berkewajiban bayar zakat terhalang menunaikannya dan imam atau yang menarik tidak menjadi harta dari barang yang sejenis dengannya, maka boleh mengambil harta yang ditemukan saat itu. Begitu pula ketika darurat ketika ingin menyerahkan kepada orang miskin, jika tidak dapat harta yang sama dengan harta zakat—seperti harusnya untuk lima ekor unta, zakatnya adalah satu ekor kambing, tetapi tidak dapat, boleh saja mengeluarkan zakat itu dengan beberapa dirham. ... Sebagaimana apabila pemerintah mengharuskan mengeluarkan zakat dengan *qimah*, bisa diambil dari yang wajib zakat seperti itu dan dianggap sah.” (*Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 2:53-54).

Dalam *Mulakbash Fiqh Al-Ibaadaat* (hlm. 626) disebutkan, “Mengeluarkan zakat dengan *qimah* (sesuatu yang nilainya sama dengan kewajiban zakat)—selain untuk zakat fitrah—kalau itu karena ada hajat atau masalah yang besar dianggap sah. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pilihan pendapat dari Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Baz, dan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin.”

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* pernah ditanya, “Bagaimana dengan hukum orang yang mengeluarkan zakat dengan *qimah* (sesuatu yang senilai dengan kewajiban zakat, semisal uang)? Karena jika dikeluarkan dengan *qimah* akan lebih bermanfaat untuk orang miskin. Seperti itu boleh ataukah tidak?”

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjawab, “Mengeluarkan zakat dengan *qimah* dalam zakat, kafarat, dan semacamnya, maka telah makruf dalam madzhab Malik dan Syafi’i akan tidak bolehnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan. Adapun Imam Ahmad *rahimahullah* dalam salah satu pendapat melarang mengeluarkan zakat dengan *qimah*. Namun, di kesempatan lain Imam Ahmad membolehkannya. Ada sebagian ulama Hambali mengeluarkan perkataan tegas dari Imam Ahmad dalam masalah ini dan ada yang menjadikannya menjadi dua pendapat.

Pendapat terkuat dalam masalah ini: mengeluarkan zakat dengan *qimah* (nilai) tanpa ada kebutuhan dan masalah yang lebih besar jelas terlarang. Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menetapkan zakat dengan dua unta atau 20 dirham, dst dan beliau tidak beralih pada uang seharga barang-barang tadi. Karena jika kita nyatakan boleh secara mutlak pengeluaran zakat dengan uang senilai, maka nanti si pemberi zakat akan mengeluarkan dari yang jelek dan akan memudaratkan si penerima

zakat dalam perhitungan. Karena zakat dibangun atas dasar ingin menyenangkan orang yang butuh. Kita dapat melihat hal ini dari besarnya zakat yang dikeluarkan dan jenis zakat tersebut.

Adapun mengeluarkan zakat jika terdapat hajat (kebutuhan), maslahat dan keadilan, maka boleh saja dikeluarkan dengan *qimah* (sesuatu yang senilai). Semisal seseorang menjual kebunnya atau tanamannya dan memperoleh uang dirham. Lalu ia keluarkan zakat hasil pertanian dengan dirham tadi, ini boleh. Ia tidak perlu bersusah payah membeli buah atau gandum sebagai zakatnya. Karena seperti ini pun telah sama-sama menyenangkan si miskin. Bahkan ada nash dari Imam Ahmad akan bolehnya hal ini.

Contohnya lagi, bagi yang memiliki lima ekor unta, maka ia punya kewajiban berzakat dengan seekor kambing. Namun sayangnya, kala itu tidak ada seorang pun yang mau menjualkan seekor kambing untuknya. Akhirnya, ia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang senilai (*qimah*). Jadi ia tidak perlu bersusah payah bersafar ke kota lain untuk membeli kambing.

Atau contoh lain, seseorang yang berhak menerima zakat (semisal fakir miskin) meminta agar diberikan sesuatu yang senilai dengan harta zakat, lalu mereka diberi seperti itu atau ini dirasa lebih bermanfaat bagi orang miskin, maka itu boleh. Sebagaimana dinukil dari Mu'adz bin Jabal bahwa ia berkata pada penduduk Yaman, "*Berikan padaku pakaian atau baju yang mudah dan baik menurut kalian yang nanti akan diserahkan pada orang Muhajirin dan Anshor di Madinah.*" Ada yang mengatakan riwayat tadi membicarakan masalah zakat dan ada yang mengatakan pada masalah jizyah (upeti)." Demikian perkataan Ibnu Taimiyah. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 25:83).

Anas *radhiyallahu ‘anhu* berkata bahwa Abu Bakar *radhiyallahu ‘anhu* pernah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu,

مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ
وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَّرَتْ
لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ
الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ
صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

“Barang siapa yang memiliki unta dan terkena kewajiban zakat *jadza’ah* (unta betina berumur 4 tahun) sedangkan dia tidak memiliki *jadza’ah* dan yang dia miliki hanya *hiqqoh* (unta betina berumur 3 tahun); maka dibolehkan dia mengeluarkan *hiqqoh* sebagai zakat, tetapi dia harus menyerahkan pula bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Dan barang siapa yang telah terkena kewajiban zakat *hiqqoh* sedangkan dia tidak memiliki *hiqqoh*, tetapi dia memiliki *jadza’ah*; maka diterima zakat darinya berupa *jadza’ah* dan dia diberi dua puluh dirham atau dua ekor

kambing. Dan barang siapa telah terkena kewajiban zakat hiqqoh, tetapi dia tidak memilikinya kecuali bintu labun (unta berumur 2 tahun); maka diterima zakat darinya berupa bintu labun, tetapi dia wajib menyerahkan bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Dan barang siapa telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun dan dia hanya memiliki hiqqoh; maka diterima zakat darinya berupa hiqqoh dan dia menerima dua puluh dirham atau dua ekor kambing. Dan barang siapa yang telah terkena kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memilikinya kecuali bintu makhod (unta betina berumur 1 tahun); maka diterima zakat darinya berupa bintu makhod, tetapi dia wajib menyerahkan bersamanya dua puluh dirham atau dua ekor kambing.“ (HR. Bukhari no. 1453).

Hadits di atas menunjukkan diperbolehkannya membayar zakat yang diwajibkan dengan sesuatu yang senilai dengannya.

Mu'adz *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata kepada penduduk Yaman,

اَتُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ حَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ ، مَكَانَ الشَّعِيرِ
وَالدُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- بِالْمَدِينَةِ -

“Berikanlah kepadaku barang berupa pakaian pakaian atau baju lainnya sebagai ganti gandum dan jagung dalam zakat. Hal itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik/ bermanfaat bagi para shahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di Madinah.” (HR. Bukhari secara *mu'allaq* —tanpa sanad—dan disambungkan oleh Yahyaa bin Aadaam dalam *Al-Kharaaj* no. 525 dengan sanad *sahib* sampai Thowus bin Kaisan). Hadits ini menunjukkan bahwa

Mu'adz menarik zakat dengan sesuatu yang senilai, bukan dengan gandum sesuai ketentuan.

Kesimpulannya, masih boleh mengeluarkan zakat maal dengan wujud sembako. Misalnya, zakat 2,5% dari tabungan adalah 5 juta rupiah, bisa saja 5 juta ini diwujudkan dalam bentuk sembako dan dibagikan pada mereka yang berhak menerima zakat.

Zakat Fitrah Dikeluarkan Sejak Awal Ramadhan Karena Pandemi

Dalam *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i* (2:101), Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan:

- Waktu wajibnya zakat fitrah adalah ketika matahari tenggelam pada akhir Ramadhan.
- Pengeluaran zakat fitrah harus sebelum shalat Id.

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
إِلَى الصَّلَاةِ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menuju shalat Id.” (HR. Bukhari, no. 1509 dan Muslim, no. 986).

- Boleh mengeluarkan zakat fitrah pada hari Id seluruhnya, diharamkan mengakhirkannya dari hari Id. Jika ia akhirkannya dari hari Id, ia berdosa, tetapi tetap masih ada qadha.
- Boleh mendahulukan zakat fitrah dari awal Ramadhan dan sepanjang bulan Ramadhan karena zakat fitrah itu wajib dengan dua sebab: (1) puasa pada bulan Ramadhan, dan (2) berbuka dari bulan Ramadhan. Jika salah satu dari dua sebab ini didapati, boleh memajukan zakat fitrah. Sebagaimana boleh mendahulukan zakat maal sebelum haul asalkan sudah mencapai nishab. Yang tidak dibolehkan adalah mendahulukan zakat fitrah sebelum Ramadhan karena dua sebab yang disebutkan tadi belum ada. Status yang terakhir sama seperti menunaikan zakat maal sebelum nishab dan haul.

Dalil yang menunjukkan zakat fitrah boleh didahulukan dari awal bulan adalah hadits dari Nafi', ia berkata,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا
يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

“Dan Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idulfitri.” (HR. Bukhari, no. 1511).

Dalil ini lagi menunjukkan zakat fitrah ditunaikan tiga hari sebelum Idulfitri, dari Nafi', ia berkata,

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ

قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

“Abdullah bin ‘Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idulfitri.” (HR. Malik dalam *Muwatho’*-nya, no. 629, 1:285).

Dua dalil di atas menunjukkan kalau dua atau tiga hari sebelum shalat Id dibolehkan untuk mendahulukan bayar zakat fitrah. Dari sini, para ulama Syafiyah menganggap berarti boleh juga dibayarkan zakat fitrah sejak awal Ramadhan. *Wallahu a’lam*.

Menyalurkan Zakat kepada Pengemudi Ojek Daring dan Mereka yang Di-PHK

Ojek daring atau ojek *online* saat masa pandemi mengalami kesusahan karena tidak ada order yang masuk. Padahal mereka harus menanggung kebutuhan keluarga di rumah. Begitu juga jutaan orang dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat pandemi ini. Apakah boleh zakat diberikan kepada orang-orang semacam ini?

Kita sudah memahami bersama bahwa zakat itu didistribusikan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk: (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para mualaf yang*

dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah, dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Apa itu fakir dan miskin?

Menurut Syaikh Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily, orang fakir itu tidak memiliki harta dan pekerjaan atau ia memiliki harta dan pekerjaan, tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok yang layak. Semisal kebutuhannya orang fakir itu sepuluh. Ia hanya bisa memenuhi dua atau tiganya saja. Adapun orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan yang layak, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, dan hajatnya. Hajat yang dimaksud adalah kebutuhan keluarga yang ia tanggung nafkahnya. Semisal kebutuhannya itu sepuluh. Ia hanya bisa memenuhi tujuh atau delapannya. Dari sini, kita bisa pahami bahwa keadaan fakir lebih susah dibanding miskin.

Ada yang memiliki perahu bisa masuk dalam kategori miskin seperti dalam kisah Khidr dan Musa pada ayat,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضْبًا

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.”

(QS. Al-Kahfi: 79). Berarti orang miskin itu memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu berdoa meminta perlindungan dari kefakiran. Hal ini menunjukkan bahwa kefakiran itu lebih parah. Dalam ayat sendiri, orang fakir disebut lebih dahulu. Ini menunjukkan dimulai dari yang lebih penting.

Orang miskin diberi zakat sebagaimana orang fakir untuk mencukupi kebutuhannya.

Orang fakir dan miskin yang diberi tidak disyaratkan harus *zaminan* (punya penyakit kronis). Mereka juga tidak disyaratkan tidak boleh mengemis. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberi pada yang mengemis dan yang tidak mengemis, begitu pula beliau memberi pada orang yang tidak punya penyakit kronis.

Pemenuhan kebutuhan fakir dan miskin mencakup kebutuhan nikah dan kebutuhan buku pelajaran untuk belajar dan mengajar. Lihat bahasan *Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii*, 2:106-108.

Dari penjelasan di atas, diikhtisarkan bahwa pengemudi ojek daring (*online*), begitu pula para pekerja yang di-PHK bisa termasuk golongan fakir atau miskin dalam kondisi pandemi saat ini, sehingga mereka berhak menerima zakat.

Apalagi mereka yang diberi zakat masih kerabat

Dari Salman bin 'Amir *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

“*Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan.*” (HR. An-Nasa’i, no. 2583; Tirmidzi, no. 658; Ibnu Majah, no. 1844. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini *sahih*).

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah mengatakan pada Zainab istri ‘Abdullah bin Mas’ud yang ingin memberikan zakat pada suaminya dan anak yatim dalam asuhannya, beliau bersabda,

نَعْمَ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

“*Benar, untuk sedekah pada kerabat akan mendapatkan dua ganjaran: (1) pahala menjalin hubungan kerabat, dan (2) pahala sedekah itu sendiri.*” (HR. Bukhari, no. 1466; Muslim, no. 1000).

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga mengatakan pada Abu Thalhah yang ingin menyedekahkan kebun Bairaha, kebun kurma terbaik miliknya,

وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ

“*Saya berpandangan bahwa yang terbaik adalah engkau berikan sedekahmu itu pada kerabatmu.*” (HR. Bukhari, no. 5611; Muslim, no. 998).

Hari Raya Saat Corona

Amalan di hari raya walau tidak shalat Id

Syaikh Prof. Dr. Khalid Al-Musyaiqih menyatakan, “Hukum yang berkaitan dengan hari Id seperti mandi pada hari raya, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian, mengucapkan selamat hari raya, dan bertakbir, sunnah-sunnah ini masih tetap dilakukan. Hukum asalnya syariat tadi masih ada walaupun shalat Id ditiadakan.” (*Al-Abkam Al-Fiqhiyyah Al-Muta'alliqah bi Waba' Kuruna*, hlm. 19).

Perintah bertakbir pada hari raya

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَلْتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat di atas memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari Id (Idulfitri dan Iduladha), di dalamnya perintah untuk menjalankan shalat. Di dalam shalat id terdapat takbir yang rutin dilakukan, juga ada takbir tambahan. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 24:183).

Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan “Allahu Akbar”. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadhan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat. **Ada pendapat yang menyatakan dari melihat hilal Syawal dan berakhir dengan khutbah Idulfitri.** Berarti sejak malam Id bisa terus bertakbir.

Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ

Allahu akbar, Allahu akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahir hamd. (Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji bagi-Nya).

Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, dari Ibnu 'Abbas, ia bertakbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَأَجَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ

عَلَى مَا هَدَانَا

Allahu akbar kabiiro, Allahu akbar kabiiro, Allahu akbar walillabil hamd wa ajall, Allahu akbar 'ala maa hadaanaa. (Artinya: Allah sungguh Maha besar, Allah sungguh Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji dan kemuliaan bagi Allah. Allahu Maha Besar atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami). (Lihat *Fath Al-Qadir*, 1:336).

Kata Ibnu Taimiyah bahwa lafazh takbir seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud itulah yang dipraktikkan oleh banyak sahabat. Kalau seseorang bertakbir “Allahu Akbar” sebanyak tiga kali, itu pun dibolehkan. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 24:220.

Saling mengucapkan selamat pada hari raya Idulfitri

Mengucapkan selamat pada hari raya Idulfitri tetap disyariatkan walaupun tidak dengan berjabat tangan atau bertemu langsung karena keadaan pandemi saat ini.

Dari Al Bara' bin 'Azib, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَاغَبَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

“Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah.” (HR. Abu Daud, no. 5212; Ibnu Majah, no. 3703; Tirmidzi, no. 2727).

Al-Hafizh Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Adapun Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini *sahih*.

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيُنْحَنِي لَهُ
 قَالَ « لَا ». قَالَ أَفِيَلْتَرِمُهُ وَيَقْبَلُهُ قَالَ « لَا ». قَالَ أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ
 وَيُصَافِحُهُ قَالَ « نَعَمْ »

“Ada seseorang bertanya pada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Bagaimana jika ada seseorang di antara kami bertemu dengan saudara atau temannya, lalu ia membungkukkan badannya?” “*Tidak boleh*”, jawab Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. “Bagaimana jika memeluk lalu menciumnya?” orang itu balik bertanya. “*Tidak boleh*”, jawab beliau lagi. Orang itu pun bertanya, “Bagaimana jika ia mengambil tangan saudaranya itu lalu ia menjabat tangan tersebut?” “*Itu boleh*”, jawab beliau terakhir. (HR. Tirmidzi, no. 2728. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Al-Hafizh Abu Thahir menyatakan bahwa sanad hadits ini *dhaif*. Sedangkan Syaikh Al-Albani meng-*hasan*-kan hadits ini).

Dari Qatadah, ia berkata pada Anas bin Malik,

أَكَانَتْ الْمُصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ نَعَمْ
 “Apakah berjabat tangan dilakukan di tengah-tengah sahabat Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*?” Anas menjawab, “Iya.” (HR. Bukhari, no. 6263).

Syaikh Prof. Dr. Khalid Al-Musyaiqih menyatakan, “Mengucapkan selamat saat hari id adalah sunnah. Amalan seperti ini ada contohnya dari para sahabat *radhiyallahu ‘anhum*. Akan tetapi, jika dengan berkumpul untuk mengucapkan selamat atau bersalaman ada mudarat karena tersebarnya penyakit menular dan tersebarnya penyakit, berlakulah kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja.” Saling mengucapkan selamat bisa dengan saling memandang saja (tanpa bersalaman) atau cukup dengan berbagai media komunikasi (seperti telepon).” (*Al-Abkam Al-Fiqhiyyah Al-Muta’alliqah bi Waba’ Kuruna*, hlm. 20).

Bentuk ucapan selamat hari raya

Ada beberapa dalil yang menunjukkan bentuk ucapan selamat hari raya di masa para sahabat *radhiyallahu ‘anhum*.

فَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ . قَالَ الْحَافِظُ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berjumpa dengan hari Id (Idulfitri atau Iduladha), satu sama lain saling mengucapkan, “TAQOBBALALLAHU MINNA WA MINKA (Semoga Al-

lah menerima amalku dan amal kalian).” Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. (*Fath Al-Bari*, 2:446).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menjelaskan, “Adapun tentang ucapan selamat (tahniah) ketika hari id seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah shalat id, ‘*Taqobbalallahu minna wa minkum wa abhaalallahu ‘alaika*’ dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana Imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi, Imam Ahmad mengatakan, ‘Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun, kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya.’ Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki *qudwah* (contoh). Dan barang siapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki *qudwah* (contoh).” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, 24:253).

Kesimpulannya, bentuk ucapan selamat hari raya bisa dengan kalimat apa pun, asalkan mengandung doa dan makna yang benar.

Adakah shalat Id di rumah?

Yang jelas shalat itu diperintahkan di antaranya dengan dalil berikut,

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِزْ ﴾

“Dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berqurbanlah.” (QS. Al-Kautsar: 2). Dalam *Zaad Al-Masiir* (9:249), Ibnul Jauzi menyebutkan tiga pendapat mengenai shalat. Salah satu tafsirannya adalah perintah untuk shalat id.

Syaikh Prof. Dr. Khalid Al-Musyaiqih dalam *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Al-Muta'alliqah bi Waba' Kuruna* (hlm. 19) menyatakan, “Jika kita mengatakan bahwa shalat berjamaah dan shalat Jumat ditiadakan dan beralih shalat di rumah saat pandemi, demikian pula untuk shalat id tidak dilakukan di berbagai tempat shalat dan masjid jami karena dikhawatirkan adanya mudarat dengan berkumpulnya orang banyak. **Shalat id tidak sah dilakukan di rumah sebagaimana shalat Jumat tidak sah dilakukan di rumah.** Demikianlah kesimpulan yang bisa ditarik dari pendapat Ibnu Taimiyah, jika shalat id luput, tidak ada qadha. Karena shalat id itu disyaratkan dilakukan dengan ijtimak (kumpulan orang banyak).”

Ada perkataan Ibnu Qudamah tentang mengqadha shalat id. Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* berkata, “Siapa saja yang luput dari shalat id, maka tidak ada qadha baginya. Karena hukum shalat id adalah fardhu kifayah. Jika sudah mencapai kadar kifayah, sudah dikatakan cukup. Jika ia mau mengqadha shalat tersebut, tergantung pilihannya. Jika ia ingin mengqadhanya,

diganti menjadi 4 rakaat. Empat rakaat tersebut boleh dilakukan dengan sekali salam atau dua kali salam.

Perihal di atas diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan menjadi pendapat Ats Tsauri. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,

مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، وَمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

“Barang siapa yang luput shalat ‘ied, maka hendaklah ia menggantinya dengan shalat empat rakaat. Barang siapa yang luput shalat Jum’at, maka hendaklah ia menggantinya dengan shalat empat rakaat.” (*Al-Mughni*, 3:284).

Ustadz Dr. Firanda Andirja menyatakan dalam tulisan di situs web beliau, “Jumhur ulama berpendapat disyariatkannya shalat id bagi wanita, budak, orang sakit, dan musafir meskipun sendirian dan tidak di rumah.

Al-Imam Al-Bukhari berkata :

بَابُ : إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ » وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنُ أَبِي عُثْبَةَ بِالزَّائِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ ، وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمَضَرِّ وَتَكْبِيرِهِمْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : « أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ ، يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ » وَقَالَ عَطَاءٌ : « إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ »

“Bab: Jika seseorang terluput dari shalat id maka ia shalat dua rakaat, demikian juga para wanita, dan orang-orang yang ada di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Ini adalah adalah id (hari raya) kita kaum muslimin.’ Anas bin Malik memerintahkan budaknya Ibnu Abi ‘Utbah di Az-Zawiyah, maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan shalat seperti shalat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Ikrimah berkata, ‘Penduduk kampung (demikian juga para petani) berkumpul tatkala id, lalu mereka shalat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa (yang shalat id di kota)’. ‘Atha’ berkata, ‘Jika seseorang luput dari shalat id maka ia shalat dua rakaat.’”

Ustadz Dr. Firanda Andirja lantas menegaskan, “Atsar Anas bin Malik di atas, dan juga atsar-atsar para tabiin dijadikan dalil oleh jumah (mayoritas) ulama bahwasanya barang siapa yang terluput dari shalat id, maka hendaknya ia mengqadhanya. Yaitu ia mengqadhanya dengan shalat dua rakaat dan bertakbir sebagaimana shalat id biasanya. Namun, tidak perlu khutbah setelah shalat. *Wallahu a’lam.*” (<https://firanda.com/3922-fikih-seputar-ramadhan-terkait-covid-19.html>)

Kesimpulannya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Silakan memilih shalat id di rumah jika tidak melaksanakannya di lapangan, atau memilih tidak shalat id sama sekali dan tidak ada qadha sama sekali. *Wallahu a’lam.*

BIOGRAFI PENULIS

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984.
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Roffi' Tuasikal
Karya tulis	: 59 buku dan 4000-an artikel di Rumaysho.Com
Website	: Rumaysho.Com, Ruqoyyah.Com, Re-majaIslam.Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)

3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.
4. Mahasiswa S-2 KALAM Kuliah Islam Al-Ma'wa (MPI, Manajemen Pendidikan Islam).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.

2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.
4. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 - Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.

13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. *Panduan Ramadhan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.
15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
20. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
21. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
22. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.

23. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
24. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
25. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
26. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
27. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
29. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
32. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
34. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.

35. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
36. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.
37. *Perbiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
38. *Mutiara Nasihat Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
39. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
40. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
41. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
42. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
43. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
44. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
45. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
46. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.

47. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thabawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
48. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarbus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'I (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
49. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
50. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
51. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
52. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
53. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
54. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
55. *Siapa Naik Pelaminan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
56. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
57. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.

58. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.
59. *Ramadhan dan Hari Raya Saat Pandemi Corona*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Mei 2020.